



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, Daerah perlu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan didukung anggaran yang memadai yang diantaranya bersumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
47. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transif), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
 - c. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (2) Dalam hal objek PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dan lelang;
 9. pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sesuai adat Muna, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan sejak:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di Hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, dan pemancingan;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut;
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah;
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar;
 - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar;
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada pagelaran musik/tari tradisional dan seni tradisional, dan pagelaran busana tradisional ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain bukan untuk golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 7% (tujuh persen);
 - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan sejak:

- pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 31

- Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat/stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ *slide*; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 45

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

- (1) Tarif Pajak MBLB bagi penambang tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Tarif Pajak MBLB bagi penambang pengusaha ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya pajak MBLB adalah saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 59

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 63

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 64

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan saat terutangnya BBNKB.

Pasal 65

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf (a)
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf (b).

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 67

- (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 68

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 74

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 75

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kelompok pelanggan dan frekuensi layanan.

Pasal 76

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
 - a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi, dan waktu pemanfaatan fasilitas

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 79

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 82

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 83

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian.

Pasal 86

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis hewan ternak, dan frekuensi pelayanan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi pelayanan.

Pasal 90

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi yang diserahkan.

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, dan frekuensi pemanfaatan.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 93

- (1) Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrakstruktur.tata cara penghitungan tarifnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Bagian Kelima Perizinan Tertentu

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 96

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 97

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 99

- (1) Besaran dan struktur tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Pasal 101

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, d, e, h dan i merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, c, f, dan g merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat pemberitahuan Pajak Daerah dan dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 104

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan Penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan
 - j. Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronifikasi
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan dan gunung meletus;
 - b. Objek Pajak atau objek Retribusi terkena dampak luar biasa seperti kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan/atau hama tanaman;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib Pajak dan wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 114

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak rokok yang menjadi bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 115

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar Pajak dan Retribusi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 5);

- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 6);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 7);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 8);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 9);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 10);
 - i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 11);
 - j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 12);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 14);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 16);
 - m. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 17);
 - n. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 18);
 - o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 3);
 - p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 7);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 8);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 11);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 5 Januari 2024

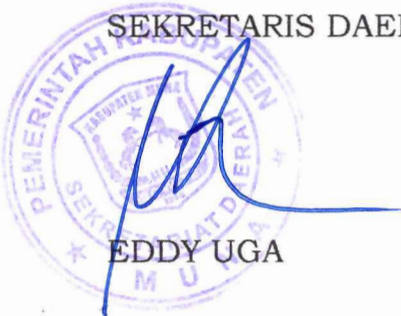
Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI
TENGGAH : (2/9/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri.

Dalam rangka mengarahkan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional di bidang perpajakan daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak kepada Pemerintah Daerah, yaitu PKB, BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB

sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Rasionalisasi juga sejalan dengan semangat implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Semangat dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Atas dasar pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna berinisiatif mendesain Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mengatur secara keseluruhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan di dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian:

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak:

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,-$ = $\text{Rp}240.000.000,-$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp}350.000,-$ = $\text{Rp}140.000.000,-$
 - b. Taman $200 \times \text{Rp}50.000,-$ = $\text{Rp}10.000.000,-$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,-$ = $\text{Rp}31.500.000,-$Total NJOP Bangunan = $\text{Rp}181.500.000,-$
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = $\text{Rp}10.000.000,-$
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = $\text{Rp}171.500.000,-$
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = $\text{Rp}411.500.000,-$
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: $0,3\% \times \text{Rp}411.500.000,-$ = $\text{Rp}1.234.500,-$

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di

Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Laboratorium

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I.	LABORATORIUM KLINIK	
A.	Hematologi	
1	Hematologi Rutin Automatik	Rp 70.000
2	Hemoglobin Manual	Rp 30.000
3	Leukosit Manual	Rp 30.000
4	Trombosit Manual	Rp 50.000
5	Hematokrit Manual	Rp 30.000
6	Eritrosit Manual	Rp 30.000
7	Hitung Jenis Leukosit	Rp 30.000
8	Retiklosit	Rp 50.000
9	Fe (besi)	Rp 90.000
10	TBC	Rp 70.000
11	Gambaran Darah Tepi	Rp 70.000
12	BMP Evaluasi	Rp 100.000
13	waktu Pembekuan / TC	Rp 30.000
14	waktu Pendarahan / BT	Rp 30.000
15	Waktu Protrombin (PT)	Rp 150.000
16	APTT	Rp 150.000
17	Trombine Time	Rp 150.000
18	Laju Endapan Darah Manual	Rp 30.000
19	Golongan Darah A B O	Rp 30.000
20	Golongan Darah Rhesus	Rp 35.000
21	Retraksi Bekuan	Rp 30.000
22	Com Test	Rp 30.000
23	Resistensi Osmotik	Rp 35.000
24	Transferin	Rp 245.000
25	Vitamin B12	Rp 590.000
26	Asam Folat	Rp 600.000
27	Ferritin	Rp 150.000
28	Gambaran Sumsum Tulang	Rp 150.000
29	Aspirasi Sumsum Tulang	Rp 150.000
30	Fibrinogen	Rp 180.000
31	Laju Endapan Darah (Automatic)	Rp 50.000
B.	Urinalysis	
1	Urine Rutin	Rp 30.000
2	Sedimen Urine	Rp 30.000

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
3	Protein Urine	Rp	35.000
4	Reduksi Urine	Rp	35.000
5	Urine Kehamilan / Plano Test	Rp	30.000
6	Tes Narkoba (3 Test)	Rp	100.000
7	Tes Narkoba (4 Test)	Rp	150.000
8	Tes Narkoba (5 Test)	Rp	200.000
9	Tes Narkoba (6 Test)	Rp	250.000
C. Kimia Darah			
1	Glukosa Sewaktu	Rp	45.000
2	Glukosa Puasa	Rp	45.000
3	Glukosa 2 jam PP	Rp	45.000
4	Glukosa Toleransi Test	Rp	60.000
5	Urine (BUN)	Rp	45.000
6	Kreatinin	Rp	45.000
7	Kreatinin Clirens	Rp	50.000
8	Bil Total	Rp	70.000
9	Bil Direk	Rp	70.000
10	SGOT / AST	Rp	45.000
11	SGPT / ALT	Rp	45.000
12	Alkali Fosfatase	Rp	45.000
13	Protein Total	Rp	45.000
14	Globulin	Rp	45.000
15	Albumin	Rp	45.000
16	Gamma GT	Rp	50.000
17	Kolesterol Total	Rp	45.000
18	Kolesterol HDL	Rp	50.000
19	Kolesterol LDL	Rp	50.000
20	Trigeliserida	Rp	45.000
21	Asam Urat	Rp	45.000
22	Kalsium	Rp	60.000
23	Elektrolit	Rp	150.000
24	Analisa Gas Darah	Rp	200.000
25	CK	Rp	100.000
26	CK-MB	Rp	150.000
27	LDH	Rp	100.000
28	Tromponin T	Rp	150.000
29	HbA1c	Rp	150.000
30	FT4	Rp	140.000
31	TSHS	Rp	140.000
D. Imunoserologi			
1	HBSAg (Rapid)	Rp	60.000
2	Anti HBS (Rapid)	Rp	70.000
3	Anti HCV	Rp	60.000
4	Anti HIV ½	Rp	150.000
5	Widal (Rapid)	Rp	150.000
6	VDRL / RPR	Rp	60.000
7	ASTO (Kualitatif)	Rp	65.000

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
8	ASTO (Kuantitatif)	Rp 90.000
9	RF	Rp 40.000
10	Widal Aglutinasi	Rp 35.000
11	DDR (Mikroskopik)	Rp 30.000
12	Malaria (Rapid)	Rp 150.000
13	H.Pylori (Serum) Rapid	Rp 150.000
14	H.Pylori (Facces) Rapid	Rp 150.000
15	DHF IgG/IgM	Rp 210.000
16	Sputum BTA 1x	Rp 25.000
17	Pemecatan Gram	Rp 50.000
18	Jamur	Rp 25.000
19	Facces Rutin	Rp 20.000
20	Analisa Sperma	Rp 80.000
21	Rivalt	Rp 20.000
22	Nonne	Rp 20.000
23	Pandi	Rp 20.000
24	Hitung Sel	Rp 20.000
25	Hitung Jenis SEL	Rp 20.000
26	BJ	Rp 20.000
27	Ph	Rp 20.000
28	Myoglobin	Rp 150.000
29	CRP (Kualitatif)	Rp 60.000
30	CRP (Kuantitatif)	Rp 80.000
31	Luborculdis (Rapid)	Rp 190.000
32	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	Rp 150.000
33	AFP (Alfa Feto Protein)	Rp 180.000
34	Cairino Embriogenik (CEA)	Rp 180.000
35	Fetal Occult Blood (FOB)	Rp 170.000
36	Pengambilan Darah Arteri	Rp 180.000
37	Anti HAV IgM	Rp 240.000
38	CD4	Rp 250.000
39	Anti HbS Titer	Rp 100.000
40	HbSAg Titer	Rp 140.000
41	Hbe Ag	Rp 150.000
42	Salmonella - Thypi IgM (TUBEX)	Rp 170.000
43	Mikrofilaria (Mikroskopik)	Rp 50.000
44	TB - ICT (Mycotec)	Rp 160.000
45	BTA Leprae	Rp 30.000
46	D Dimer	Rp 350.000
47	Test Darah Samar	Rp 250.000
48	Culture + Gram + Sensitivity Test	Rp 300.000
49	Culture Sputum + Jamur	Rp 250.000
50	Culture Nanah / Sperma/ Serviks	Rp 200.000
51	GO Mikroskopik	Rp 50.000
52	Test Alergi	Rp 350.000
53	B – HCG	Rp 370.000

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
II.	LABORATORIUM KIMIA	
A.	Pemeriksaan Air	
1	Pemeriksaan Fisika	
	a. Bau	Rp 35.000
	b. Keruhan	Rp 45.000
	c.Rasa	Rp 35.000
	d. Warna	Rp 35.000
2	Pemeriksaan Kimia	
	1. Klorrida (Cl)	Rp 45.000
	2. Kesadahan (CaCO ₃)	Rp 45.000
	3. Kalsium (Ca)	Rp 45.000
	4. Magnesium (Mg)	Rp 45.000
	5. Derajat Keasaman (Ph)	Rp 45.000
	6. Ammonia (NH ₂ -N)	Rp 50.000
	7. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp 55.000
	8.Sulfat (SO ₄)	Rp 45.000
	9. Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp 50.000
	10.Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp 45.000
	11. Fluorida (F)	Rp 45.000
	12. Nitrat (NO ₃)	Rp 50.000
	13. Nitrit (NO ₂)	Rp 50.000
	14.Oksigen Terlarut (DO)	Rp 50.000
	15. Kebutuhna Oksigen Kimia (COD)	Rp 50.000
	16. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Rp 50.000
	17. Phospat (PO ₄)	Rp 60.000
	18. Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp 45.000
	19. Zat Organik (KMnO ₄)	Rp 50.000
	20. Minyak Lemak	Rp 50.000
	21. Detergen	Rp 50.000
	22. Pestisida Total	Rp 65.000
	23. Besi (Fe)	Rp 65.000
	24. Nikel (Ni)	Rp 70.000
	25.Tembaga (Cu)	Rp 70.000
	26. Seng (Zn)	Rp 70.000
	27. Arsen (As)	Rp 80.000
	28.Katnium (Cd)	Rp 70.000
	29. Krom Val 6 (Cr-6)	Rp 80.000
	30. Aluminium (Al)	Rp 65.000
	31. Mangan (Mn)	Rp 70.000
	32. Kromium Total (Cr)	Rp 65.000
	33. Sianida (CN)	Rp 80.000
	34. Timbal (Ph)	Rp 70.000
	35. Boron (B)	Rp 65.000
	36. Kobalt (Co)	Rp 65.000
	37. Raksa (Hg)	Rp 65.000

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
3	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1. Total Coliform/Contoh	Rp 100.000
	2. Coli Tinja/ Contoh	Rp 100.000
	3. E. Coli/Contoh	Rp 100.000
B.	Pemeriksaan Makanan	
	1. Formalin	Rp 25.000
	2, Boraks	Rp 25.000
	3.Radomin B	Rp 35.000
	4. Methanil Yellow	Rp 35.000
	5, Pemanis	Rp 35.000
	6. Mikrobiologi Makanan	Rp 80.000

2. Pelayanan Pada RSUD dan Puskesmas

(a) Tarif Layanan Poliklinik

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	30.000,-
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	45.000,-
3.	Konsultasi Antar Poliklinik	30.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis dan obat-obatan.

(b) Tarif Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan Umum

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	<i>Visum Et Repetum</i>	
	a. <i>Visum</i> Korban Hidup	150.000,-
	b. <i>Visum</i> Kejahatan Seksual	150.000,-
	c. <i>Visum</i> Dalam Mayat	2.550.000,-
	d. <i>Visum</i> Dalam Mayat+Lab.Forensik	3.050.000,-
	e. <i>Visum</i> Luar Mayat	250.000,-

Keterangan:

- a. *Visum Et Repertum* dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang;
- b. Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (*general check up*) disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan
- c. Pemeriksaan Kesehatan CPNS yang melibatkan beberapa dokter spesialis tarif:
 - konsultasi Rp. 35.000,-
 - konsultasi Dokter Umum/Gigi Rp. 25.000,-
 - Dokter Laboratorium/Radiologi Rp. 20.000,-
 - Dokter luar Rp. 30.000,- dan
 - disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan.
- d. Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(c) **Tarif Tindakan Medik dan Terapi Pada Poliklinik**

(1) **Tindakan Umum**

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	Injeksi Intra Muskular/Pasien	15.000,-
2.	<i>Rectal Toucher</i>	25.000,-
3.	Pemasangan Kateter	40.000,-
4.	<i>Spulling</i> Kateter	20.000,-
5.	<i>Aff</i> Kateter	15.000,-
6.	Pasang Drain <i>Hanscoen</i>	40.000,-
7.	<i>Aff Drain Hanscoen</i>	25.000,-
8.	Perawatan Luka: a. Kecil (5cm) b. Sedang (5-10 cm) c. Besar (10 cm)	30.000,- 40.000,- 50.000,-
9.	Ganti <i>Verband</i> a. Kecil (5 cm) b. Sedang (5-10 cm) c. Besar (10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
10.	Buka Jahitan (per jahitan)	5.000,-
11.	Pemberian obat per rectal	20.000,-
12.	Imunisasi/Vaksinasi	20.000,-
13.	Pemasangan <i>Nebulizer</i> /Tindakan	40.000,-
14.	Induksi Sputum/tindakan	40.000,-
15.	Bilas Lambung Pro BTA/tindakan	40.000,-
16.	Pungsi Lumbal	200.000,-
17.	Evakuasi pasien	10.000,-
18.	Pemeriksaan Fisik Sederhana	35.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medic, obat-obatan.

(2) **Kebidanan dan Kandungan**

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	Vagina Toilet	30.000,-
2.	<i>Vagina Toucher</i>	20.000,-
3.	Perawat Luka: a. Kecil (< 5 cm) b. Sedang (5-10 cm) c. Besar (>10 cm)	30.000,- 40.000,- 50.000,-
4.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
5.	Ganti <i>Verband</i> a. Luka kecil (< 5 cm) b. Luka sedang (5-10 cm) c. Luka besar (>10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
6.	Biopsi/Papsmear	
7.	Biopsi Portio	250.000,-

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
8.	<i>Papsmear</i>	250.000,-
9.	Pemasangan IUD/Implant	
	Pasang IUD	100.000,-
	a. Ekstraksi IUD	120.000,-
	b. Pasang Implant	100.000,-
	c. Aff Implant	120.000,-
10.	Suntik KB	15.000,-
11.	Pemasangan Pessarium	40.000,-
12.	Lepas dan Perawatan Pesarium	15.000,-
13.	Pasang Tampon Vagina	30.000,-
14.	Lepas Tampon Vagina	20.000,-
15.	Perawatan Erosi Portio	40.000,-
16.	Perawatan Payudara/Bebat Payudara	15.000,-
17.	<i>Hidrotubasi</i>	200.000,-
18.	Kompres Odema Vulva	30.000,-
19.	USG Obstetri	75.000,-
20.	USG Ginekologi	75.000,-
21.	USG Transvaginal	150.000,-
22.	USG 4 Dimensi	200.000,-
23.	Doppler	50.000,-
24.	Pemeriksaan Leopold/Kali	10.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(3) Gigi dan Mulut

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	Pencabutan gigi susu dengan Infiltrasi anastesi	60.000,-
2.	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	60.000,-
3.	Pencabutan gigi dengan komplikasi	
	- Ringan	100.000,-
	- Sedang	175.000,-
	- Impaksi (Kls I A)	200.000,-
4.	Dry socket	60.000,-
5.	Tambalan Gigi	
	- Tambalan sementara/perawatan endodontik per kunjungan	50.000,-
	- Tambalan saluran akar	75.000,-
	- Tambal <i>Glass Lanometer simple</i>	75.000,-
	- Tambal <i>Glass Lanometer sulit</i>	100.000,-
	- Tambal komposit simple	100.000,-
	- Tambal Komposit sulit	175.000,-
6.	Preparasi gigi (bongkar tambalan)/element	75.000,-

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
7.	Mumifikasi/element	50.000,-
8.	Penggantian obat/ <i>element</i>	50.000,-
9.	<i>Pulp Capping/element</i>	50.000,-
10.	<i>Pulpektomi/element</i>	50.000,-
11.	Buka Cavum gigi/trepanasi pulpa	50.000,-
12.	<i>Splinting</i> (Fiksasi)/ regio	50.000,-
13.	Buka Fiksasi/regio	75.000,-
14.	<i>Apex Reseksi</i>	150.000,-
15.	<i>Frenektomi</i> /Operkulektomi/eksisi polip	100.000,-
16.	Reimplantasi 1 Gigi	150.000,-
17.	<i>Scalling</i> Rahang Atas saja/Rahang Bawah saja	150.000,-
18.	<i>Scalling</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	300.000,-
19.	<i>Scalling</i> 1 kuadran	75.000,-
20.	Insisi intra Oral	150.000,-
21.	Punksi Sinus Maksilaris	100.000,-
22.	<i>Extirpasi</i> Kista Eksisi Tiap Element	150.000,-
23.	Pembuatan Gigi Tiruan	
	- Gigi I	300.000,-
	- Gigi II	250.000,-
	- Full Denture RA+RB	4.000.000,-
	- Full Denture RA /RB 1,150,000	2.000.000,-
24.	Cetak RA+RB	100.000,-
25.	Penyesuaian Gigitan	50.000,-
26.	Lepas Prothesa	75.000,-
27.	Rebase FD RA+RB	1.000.000,-
28.	Rebase FD RA/RB	500.000,-
29.	Reparasi plat	200.000,-
30.	Reparasi Tambah 1 Gigi 1 RA+RB	300.000,-
31.	Reparasi Tambah 1 Gigi 1 RA/RB	250.000,-
32.	Reparasi Tambah Klammer Pertama	150.000,-
33.	Reparasi Tambah Klammer Berikut/buah	100.000,-
34.	<i>Jacket/Full Crown All Resin</i>	500.000,-
35.	<i>Cementing Jacket Crown</i>	100.000,-
36.	Plat Termasuk Klammer	350.000,-
37.	Ganti Labial Bow/Per Klammer	200.000,-
38.	Pasang <i>Rubber Ortho</i>	100.000,-
39.	Perawat Luka	
	a. Kecil (< 5 cm)	30.000,-
	b. Sedang (5-10 cm)	40.000,-
	c. Besar (>10 cm)	50.000,-
40.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
41.	Ganti Verband	
	a. Luka kecil (< 5 cm)	20.000,-
	b. Luka sedang (5-10 cm)	30.000,-
	c. Luka besar (>10 cm)	40.000,-

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
42.	Penanganan Dislokasi Mandibula	200.000,-
43.	Pulpitis Reversible (Direct Restoration)	
	a. Preparasi Gigi Estetik	200.000,-
	b. Tambahan Komposit	400.000,-
	c. Tambalan GIC	300.000,-
	d. Pulp Capping	300.000,-
44.	Pulpitis Ireversible/PSA	
	a. Preparasi Gigi/Open Akses	150.000,-
	b. Eksisi Polip	150.000,-
	c. Devitalisasi	100.000,-
	d. Pulpektomi	200.000,-
	e. Sterilisasi Saluran Akar	
	1. Preparasi saluran akar	300.000,-
	2. Irigasi saluran akar	100.000,-
	3. Medikamen saluran akar	200.000,-
	g. Pengisian Saluran Akar	300.000,-
	h. Tumpatan Antar Kunjungan	75.000,-
45.	Abses Periapikal, Kista/PSA	150.000,-
	a. Preparasi Gigi/Open Akses	
	b. Sterilisasi Saluran Akar	300.000,-
	1. Sterilisasi Saluran Akar	100.000,-
	2. Irigasi Saluran Akar	200.000,-
	3. Medikamen Saluran Akar	150.000,-
	c. Insisi Abses	150.000,-
	d. Pengisian Saluran Akar	300.000,-
	e. Tumpat Antar Kunjungan	75.000,-
46.	Faktor Mahkota	
	a. Pasak Saluran Akar	1.500.000,-
	b. Finishing Resturasi	150.000,-
47.	Bedah Endodontik	
	a. Open Flap	300.000,-
	b. Apeks Reseksi	1.500.000,-
	c. Retrograde Filling/unit	1.000.000,-
	d. Pack Periodontal	300.000,-
	e. Suntik Intra Oral	
	1. Besar	200.000,-
	2. Kecil	100.000,-
48.	Restorasi Pasca Endo/Indirect	
	a. Cetak Alginat/RA/RB/Rahang	150.000,-
	b. Cetak Putty	300.000,-
	c. Preparasi Pasca Endo (Mahkota)	500.000,-
	d. Lutting & Lining Mahkota/Pasak	
	1. Bahan Poliman	300.000,-
	2. Bahan GIC	200.000,-
	e. Mahkota Intermediat (Mahkota Sementara)	300.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(4) **Bedah**

NO.	POLIKLINIK	TARIF (Rp)
1.	<i>AFF Wire</i>	100.000
2.	Buka Gips	100.000
3.	Injeksi keloid	50.000
4.	Pemasangan bidai/spalak/splint	50.000
5.	Pemasangan mitella/pembalut elastis	30.000
6.	Booginasi	100.000
7.	Pasang <i>Drain Hanscoen</i>	40.000
8.	<i>Aff Drain Hanscoen</i>	25.000
9.	Pasang Kateter	40.000
10.	<i>Spulling</i> Kateter	20.000
11.	<i>Aff</i> Kateter	15.000,-
12.	Hekting/Jahit Luka a. Kecil (< 5 cm) b. Sedang (5-10 cm) c. Besar (>10 cm)	30.000,- 150.000,- 250.000,-
13.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
14.	Ganti Verband a. Luka kecil (< 5 cm) b. Luka sedang (5 – 10 cm) c. Luka besar (>10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
15.	Rawat Luka Diabetes	50.000,-
16.	Perawatan Gangren/ <i>Nekrotik</i>	50.000,-
17.	<i>Aff Drain WSD</i>	40.000,-
18.	Evakuasi pasien	10.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(5) **Interna**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Spirometri (Perekaman/Interpretasi oleh dokter ahli)	100.000,-
2.	EKG (Perekaman dan Interpretasi oleh dokter ahli)	75.000,-
3.	Treadmill (Perekaman dan Interpretasi oleh dokter ahli)	90.000,-
4.	Pungsi Pleura	300.000,-
5.	Pemasangan mitella/pembalut elastic	30.000,-
6.	WSD (Water Seal Drainage)	300.000,-
7.	<i>Aff Drain WSD</i>	40.000,-
8.	Injeksi Intraartikuler	150.000,-
9.	Diabetes Care:	
	- Screening penderita resiko tinggi	30.000,-
	- Edukasi & Konseling	30.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	- Excercise	30.000,-
10.	Evakuasi pasien	10.000,-
11.	Tindakan Pungsi Percobaan	50.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(6) Anak

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Development Assesment</i> pada balita	35.000,-
2.	Imunisasi	50.000,-
3.	Tes IQ	50.000,-
4.	Pasang sonde	50.000,-
5.	<i>Aff</i> sonde	20.000,-
6.	EKG (Perekaman dan Interpretasi oleh Dokter Ahli)	75.000,-
7.	<i>Funduscopy</i>	60.000,-
8.	Perawatan tali pusat	30.000,-
9.	Pemeriksaan EEG (Perekaman dan Interpretasi oleh Dokter Ahli)	400.000,-
10.	Evakuasi Pasien	10.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(7) Saraf

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Perawatan Luka	40.000,-
2.	Perawat Luka a. Kecil (< 5 cm) b. Sedang (5-10 cm) c. Besar (>10 cm)	30.000,- 40.000,- 50.000,-
3.	Ganti Verband a. Luka kecil (< 5 cm) b. Luka sedang (5 – 10 cm) c. Luka besar (>10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
4.	Tes Perspirasi	150.000,-
5.	<i>Funduscopy</i>	60.000,-
6.	Lumbal Fungsi	200.000,-
7.	Pemeriksaan Sensibilitas Eksteroseptik, Diskriminatif, Proprioseptif	50.000,-
8.	Pemeriksaan <i>Screeaning</i> Demensia	150.000,-
9.	Pemeriksaan EEG (Perekaman dan Interpretasi oleh Dokter Ahli)	400.000,-
10.	Fungsi Kortikal Luhur Pemeriksaan MMSE Pemeriksaan CDT (<i>Clock Drawing Test</i>)	150.000,- 150.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
11.	Pemeriksaan Fungsi Pengecapan dan Penghidu	60.000,-
12.	Pemeriksaan Fungsi Keseimbangan	
	<i>Romberg Test</i>	50.000,-
	a. Test Jalan Tandem	50.000,-
	b. <i>Brandaro</i> Manufer	50.000,-
	c. Test Jari Hidung	50.000,-
13.	<i>Carotid Doopler</i>	500.000,-
14.	<i>Assesment</i> Nyeri	100.000,-
15.	Vaksinasi Rabies	60.000,-
16.	Pemeriksaan EEG	400.000,-
17.	Pemeriksaan EMNG	500.000,-
18.	Pemeriksaan TCD (<i>Transcranial Dopler</i>)	500.000,-
19.	Injeksi Lokal Sederhana	250.000,-
20.	TMS	300.000,-
21.	Evakuasi pasien	10.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(8) Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Perawat Luka	
	a. Kecil (< 5 cm)	30.000,-
	b. Sedang (5-10 cm)	40.000,-
	c. Besar (>10 cm)	50.000,-
2.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
3.	Ganti Verband	
	a. Luka kecil (< 5 cm)	20.000,-
	b. Luka sedang (5 – 10 cm)	30.000,-
	c. Luka besar (>10 cm)	40.000,-
4.	Tampon telinga/tampon burowi	30.000,-
5.	<i>Extraksi cerumen obtarans</i>	50.000,-
6.	<i>Extraksi corpus alienum</i>	70.000,-
7.	Kaustik jaringan granulasi	40.000,-
8.	Insisi abses liang telinga	60.000,-
9.	Toilet telinga+zalf	45.000,-
10.	Parasintesis/miringotomi	50.000,-
11.	Exterpasi granuloma liang telinga	40.000,-
12.	Kateterisasi tuba eustactius	75.000,-
13.	Toilet telinga/Irigasi Telinga	40.000,-
14.	Tampon hidung sementara	30.000,-
15.	Tampon boorzalf/tampon tetap	50.000,-
16.	Aff Tampon	20.000,-
17.	Spoling sinus maxilaris	40.000,-
18.	Extraksi corpus alienum hidung	100.000,-
19.	Insisi abces septum nasi	100.000,-
20.	Kaustik jaringan granulasi	40.000,-
21.	Extraksi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	100.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
22.	Aspirasi abses/insisi abses	80.000,-
23.	Explorasi tenggorok	60.000,-
24.	Explorasi laring	60.000,-
25.	Biopsi	85.000,-
26.	Test Keseimbangan	40.000,-
27.	Test Penghidu	40.000,-
28.	Otoskopi	75.000,-
29.	Rhinoskopi	75.000,-
30.	Endoskopi Telinga Hidung Tenggorokan	150.000,-
31.	Faringoskopi	75.000,-
32.	Laringoskopi Indirect	150.000,-
33.	Tes Bisik	30.000,-
34.	Tes Garpu Tala	30.000,-
35.	Pasang Alat Bantu Dengar	75.000,-
36.	Evakuasi pasien	10.000,-
37.	Reply Manuver	40.000,-
38.	Pemeriksaan Audiometri	250.000,-
39.	Irigasi Telinga	40.000,-
40.	Pemeriksaan Pendengaran dengan Alat Canggih	250.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(9) Mata

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Perawat Luka : a. Kecil (< 5 cm) b. Sedang (5 – 10 cm) c. Besar (> 10 cm)	30.000,- 40.000,- 50.000,-
2.	Buka Jahitan (per jahitan)	5.000,-
3.	Ganti Verband a. Luka Kecil (< 5 cm) b. Luka Sedang (5 – 10 cm) c. Luka Besar (> 10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
4.	Epilasi	50.000,-
5.	Ekstraksi Benda Asing pada Mata	200.000,-
6.	Spoling Untuk Trauma Bahan Kimia	200.000,-
7.	<i>Cauter Nevus</i>	180.000,-
8.	<i>Slit Lamp</i>	70.000,-
9.	<i>Funduscopy</i>	60.000,-
10.	Visus/Refraksi	40.000,-
11.	Tonometri	75.000,-
12.	Schmer Test	40.000,-
13.	Test Ischihara/Buta Warna	30.000,-
14.	Test Lapang Pandang	30.000,-
15.	Refraksi	30.000,-
16.	Biometri	50.000,-
17.	Kampimetri	50.000,-
18.	Retinometri	50.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
19.	Genioscopi	50.000,-
20.	Ophthalmoscopy Inderct	75.000,-
21.	Evakuasi Pasien	10.000,-
22.	Phacoemulsifikasi	9.500.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(10) Jiwa

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1.	Psikotemetri Sederhana	80.000,-
2.	Tindakan Injeksi	50.000,-
3.	Test IQ	150.000,-
4.	Test Kejujuran	150.000,-
5.	Test MMPI	400.000,-
6.	ECT	90.000,-
7.	Psikoterapi Suport	100.000,-
8.	Psikoterapi Kognitif	150.000,-
9.	Psikoterapi Perilaku	100.000,-
10.	Psikoterapi Keluarga	150.000,-
11.	Psikoterapi Perkawinan	150.000,-
12.	Surat Ket. Jiwa untuk kepentingan lain	500.000,-
13.	<i>Visum et Repertum Physliaticum</i>	700.000,-
14.	Kedaruratan Physyatri	150.000,-
15.	Konseling Napsa	150.000,-
16.	Konseling Biasa	145.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(11) Kulit dan Kelamin

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Perawatan Wajah (Facial)	80.000,-
2.	Chemical Peeling (AHA/TCA)	180.000,-
3.	Mikrodermabrasi	150.000,-
4.	Kauterisasi Wajah a. Kecil b. Sedang c. Besar	200.000,- 250.000,- 300.000,-
5.	Kauterisasi Kelamin a. Kecil b. Sedang c. Besar	200.000,- 300.000,- 350.000,-
6.	Injekteroid Kortikosteroid Intralesi	85.000,-
7.	Injeksi Vitamin C	200.000,-
8.	Injeksi Botox/Unit	80.000,-
9.	Enukleasi Moluskum a. Sedikit b. Sedang c. Banyak	120.000,- 220.000,- 340.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
10.	Eksisi/Ekstirpasi a. Kecil b. Sedang c. Besar	350.000,- 450.000,- 550.000,-
11.	Graft a. Kecil b. Sedang c. Besar	500.000,- 700.000,- 900.000,-
12.	Flap a. Kecil b. Sedang c. Besar	500.000,- 700.000,- 900.000,-
13.	Sirkumsisi	400.000,-
14.	Marsupialisasi Kista Bartolini	450.000,-
15.	Prick Test/Patc Test	250.000,-
16.	Perawat Luka a. Kecil (<5 cm) b. Sedang (5 – 10 cm) c. Besar (>10 cm)	30.000,- 40.000,- 50.000,-
17.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
18.	Ganti Verband a. Luka Kecil (<5 cm) b. Luka Sedang (5 – 10 cm) c. Luka Besar (>10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
19.	Evakuasi Pasien	10.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, , rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(d) **Tarif dan Tindakan Medik Terapi Pada Unit Gawat Darurat**
(1) **Tarif Pemeriksaan Gawat Darurat**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	40.000,-
2.	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, , rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(2) **Tarif Tindakan Medik dan Terapi**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Hekting / Jahit Luka : a. Kecil (< 5 cm) d. Sedang (5 – 10 cm) b. Basar (> 10 cm)	30.000,- 150.000,- 250.000,-
2.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
3.	Ganti Verband a. Luka Kecil (< 5 cm) b. Luka Sedang (5 – 10 cm) c. Luka Besar (> 10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
4.	Perawatan Luka (Termasuk Bakar) a. Ringan / Luka Bakar s/d 30% b. Sedang / Luka Bakar 31% s/d 50% c. Berat / Luka Bakar > 50%	50.000,- 75.000,- 150.000,-
5.	Fiksasi Eksterna	30.000,-
6.	Ekstraksi Kuku Per Jari	50.000,-
7.	Cross Incisi Luka	40.000,-
8.	Incisi Abses/Pungsi Abses	50.000,-
9.	Sirkumsisi	400.000,-
10.	Ekstraksi Corpus Alineum Mata	60.000,-
11.	Spoling Mata untuk Trauma Bahan Kimia	70.000,-
12.	Tampon Telinga/Tampon Burowi	35.000,-
13.	Ekstraksi Cerumen Obstruksi	50.000,-
14.	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	70.000,-
15.	Kaustik Jaringan Granulasi Telinga	40.000,-
16.	Insisi Abses Liang Telinga	60.000,-
17.	Toilet Telinga+Zalf	45.000,-
18.	Parasintesis/Miringotomi Telinga	50.000,-
19.	Ekstirpasi Granuloma Liang Telinga	40.000,-
20.	Kateterisasi Tuba Eustachius	75.000,-
21.	Toilet Telinga tanpa Zalf/Irigasi Telinga	40.000,-
22.	Tampon Hidung Sementara	25.000,-
23.	Tampon Boorzalf/Tampon Tetap	50.000,-
24.	Spoling Sinus Maxilaris	40.000,-
25.	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	100.000,-
26.	Insisi Abses Septum Nasi	100.000,-
27.	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan (Ketulangan)	100.000,-
28.	Kaustik Jaringan Granulasi	40.000,-
29.	Aspirasi Abses/Insisi Abses Tenggorokan	80.000,-
30.	Ekspolarasi Laring	60.000,-
31.	Biopsi Laring	85.000,-
32.	Ekspolarasi Tenggorok	60.000,-
33.	Pemasangan Kateter	50.000,-
34.	Spooling Kateter	30.000,-
35.	Aff Kateter/Tindakan	15.000,-
36.	Pemasangan Infus : a. Dewasa	40.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	b. Anak	50.000,-
	c. Bayi	60.000,-
37.	Aff Infus	10.000,-
38.	Pemasangan NGT	50.000,-
39.	Aff NGT	20.000,-
40.	Kumbah (Cuci Lambung)	200.000,-
41.	Resusitasi Kardiopolmonar (RKP)	250.000,-
42.	Pemakaian DC Syok	200.000,-
43.	Reposisi ulang Sendi/Temporomandibular Joint (TMJ)	200.000,-
44.	Intubasi	500.000,-
45.	Suction/Hari/Unit Perawatan	40.000,-
46.	Spooling Mata	45.000,-
47.	Spooling Telinga	45.000,-
48.	Punksi Blast	200.000,-
49.	Tindakan Nebuliser	40.000,-
50.	Penggunaan Alat Monitor	100.000,-
51.	Pemeriksaan EKG	75.000,-
52.	Rectal Touche	30.000,-
53.	Injesi Intra Muscular (IM)/Pasien	20.000,-
54.	Injeksi Intra Vena (IV)/Pasien	20.000,-
55.	Injeksi Intra Cutan (IC) (Skin Test)/Pasien	20.000,-
56.	Injeksi Sub Cutan (SC)/Pasien	20.000,-
57.	Boulus/Drips/Pasien	10.000,-
58.	Observasi Pasien: a. 1-2 Jam b. 3-5 Jam c. 5-7 Jam	30.000,- 50.000,- 70.000,-
59.	Pemasangan <i>Oropharyngeal</i> (Gudel)	30.000,-
60.	Resusitasi Cairan/UGD	40.000,-
61.	Evakuasi Pasien	10.000,-
62.	Bagging/Hari/Unit Perawatan	35.000,-
63.	Pengukuran TTV	5.000,-
64.	Pasang Syringe Pump	50.000,-
65.	Pasang Infus Pump	50.000,-
66.	Pasang Oksimetri Per Pasien	10.000,-
67.	Pasang Neck Collar	30.000,-
68.	Pasang Bidai/Spalk	75.000,-
69.	Pasang Gips (Reposisi Tertutup)	200.000,-
70.	Pasang Ransel Verband	75.000,-
71.	Buka Cincin Pada Jari	40.000,-
72.	Oksigen Per Satu Liter	350,-
73.	Pasang Spatel Lidah	5.000,-
74.	Aff Drain Hanscoen	25.000,-
75.	Aff Drain WSD	40.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
76.	Buka Gips	100.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic , rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(e) **Tarif Ruangan Perawatan**

(1) **Tarif Ruang Rawat Inap**

NO.	RUANGAN PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	VVIP	250.000,-
2.	VIP	200.000,-
3.	Kelas I	150.000,-
4.	Kelas II	125.000,-
5.	Kelas III	100.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic , rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(2) **Tarif Ruang Rawat Inap Khusus**

NO.	RUANGAN PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	ICU/PICU/NICU (Level 2 – 3)	200.000,-
2.	ICCU	200.000,-
3.	HCU/Intermediet/RR/Isolasi	150.000,-
4.	Ruang Perinatologi Level 1	200.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic , rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(3) **Tarif Konsul Dokter Ahli atau Konsul Antara Bagian**

NO.	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)
1.	Ruang Perawatan/ICU/ICCU/NICU	35.000,-
2.	Ruang Isolasi Penyakit Infeksi	50.000,-
3.	Konsul Dokter Ahli diluar jam <i>visite</i>	60.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(4) **Tarif Tindakan medik dan Terapi di Ruang Rawat Inap**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Penatalaksanaan Personal Hygiene/Hari	50.000,-
2.	Pemasangan NGT/pasien	50.000,-
3.	Aff NGT	20.000,-
4.	Sonde Via NGT (Maksimal 6x sehari)	60.000,-
5.	Perawatan Luka :	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
	Kecil (< 5 cm)	30.000,-
	Sedang (5-10)	40.000,-
	Besar (> 10 cm)	50.000,-
6.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
7.	Ganti Verband	
	a. Luka Kecil (< 5 cm)	20.000,-
	b. Luka Sedang (5-10)	30.000,-
	c. Luka Besar (> 10 cm)	40.000,-
8.	Perawatan Luka (Termasuk Bakar)	
	d. Ringan / Luka Bakar s/d 30%	50.000,-
	e. Sedang / Luka Bakar 31% s/d 50%	75.000,-
	Berat / Luka Bakar > 50%	150.000,-
9.	Pemasangan Kateter/Tindakan	40.000,-
10.	Aff kateter/Tindakan	15.000,-
11.	Spulling Kateter/Tindakan	20.000,-
12.	Pemasangan Infus	
	a. Dewasa	40.000,-
	b. Anak	50.000,-
	c. Bayi	60.000,-
13.	Aff infus/Tindakan	5.000,-
14.	Tindakan suction (alat hisap/hari)	40.000,-
15.	Intubasi	600.000,-
16.	Ekstubasi	100.000,-
17.	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)/VTP	250.000,-
18.	Pemakaian DC Syock	300.000,-
19.	Pemasangan Nebulizer	40.000,-
20.	Penggunaan alat monitor	125.000,-
21.	CVP (Central Vena Pressure)	250.000,-
22.	Klisma rendah	40.000,-
23.	Klisma Tinggi	40.000,-
24.	Observasi Pasien Intermediate/Hari	20.000,-
25.	Injeksi/Tindakan	
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) Pasien	20.000,-
	- Sub Cutan (SC)/Pasien	10.000,-
	- Boulus/Drips/Pasien	20.000,-
	- I.M/I.V	
26.	Aff Drain Hanscoen	25.000,-
27.	Pasang Syring Pump	45.000,-
28.	Pasang Infus Pump	45.000,-
29.	Evakuasi Pasien	10.000,-
30.	Pemasangan Transfusi Darah/Bag	35.000,-
31.	Pengambilan sampel darah Transfusi	20.000,-
32.	Nutrisi Parenteral/Hari	35.000,-
33.	Induksi Sputum	100.000,-

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
34.	Bilas Lambung Pro BTA	50.000,-
35.	Pemantuan Gizi Intensif/ 1 kali perawatan	20.000,-
36.	Pasang oximetri/hari	10.000,-
37.	Kumbah Lambung	200.000,-
38.	Balance Cairan/hari	10.000,-
39.	Resusitasi Cairan/hari	40.000,-
40.	Pasang matras Decubitus	10.000,-
41.	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	30.000,-
42.	Spirometri	100.000,-
43.	Rectal Touche	30.000,-
44.	Pemasangan tampon hidung anterior/hari	50.000,-
45.	Ganti colostomy bag	40.000,-
46.	Funduscopy	60.000,-
47.	Buka gips	100.000,-
48.	Insisi abses	50.000,-
49.	Pasang bidai	50.000,-
50.	Pasang Neck Collar	30.000,-
51.	Fiksasi eksterna	40.000,-
52.	Plebotomi	100.000,-
53.	Booginage	100.000,-
54.	Pleurodesis	250.000,-
55.	Injeksi Intraartikuler	150.000,-
56.	Punksi Pleura	300.000,-
57.	Punksi Blass	300.000,-
58.	Pungsi lumbal	250.000,-
59.	Biopsi Hepar/Ginjal	200.000,-
60.	Pungsi Abses hati	200.000,-
61.	Pungsi Ascites	200.000,-
62.	Pungsi Efusi Pericard	1000.000,-
63.	incubator	100.000,-
64.	Diabetes Care : - Screening penderita resiko tinggi - Edukasi & Konseling - Excercise	30.000,- 30.000,- 30.000,-
65.	Pemberian Obat Supositoria	20.000,-
66.	Aff Drain WSD	40.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(5) **Rawat Gabung**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Terima & resusitasi bayi baru lahir fisiologis	50.000,-
2.	Perawatan tali pusat	30.000,-
3.	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	30.000,-
	Personal Hygiene/Hari	50.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(6) **Perawatan Perinatalogi**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Terima & resusitasi bayi baru lahir	250.000,-
2.	Intubasi	600.000,-
3.	Ekstubasi	100.000,-
4.	Pasang C-PAP/hari atau Ventilator/hari	200.000,-
5.	Perawatan inkubator	100.000,-
6.	Fototerapi	60.000,-
7.	Pemasangan kateter umbilicalis	100.000,-
8.	Boognage	100.000,-
9.	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	30.000,-
10.	Perawatan tali pusat	30.000,-
11.	Penatalaksanaan Personal Hygiene/Hari	50.000,-
12.	Transfusi tukar	350.000,-
13.	Pemasangan Infus Bayi	60.000,-
14.	Pemasangan Infus Umbilical	100.000,-
15.	Pemasangan Infus Pump	100.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(7) **Perawatan NICU**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Terima & Resusitasi Bayi Baru Lahir	250.000,-
2.	Intubasi	600.000,-
3.	Ekstubasi	100.000,-
4.	Pasang C-PAP/Hari	200.000,-
5.	Pemasangan Ventilator/Hari	350.000,-
6.	Perawatan Inkubator	100.000,-
7.	Fototerapi	60.000,-
8.	Pemasangan Infus Umbilical/Tindakan	100.000,-
9.	UTP (bagging Ambu/Neopuff)/Hari	200.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
10.	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	30.000,-
11.	Perawatan Tali Pusat/Hari	30.000,-
12.	Penatalaksanaan Personal Hygiene/Hari	50.000,-
13.	Transfusi Tukar	350.000,-
14.	Pemasangan Infus/Tindakan	60.000,-
15.	Pemasangan Infus Pump	100.000,-
16.	Aff Infus	5.000,-
17.	Pemakaian Infus Pump/Hari	45.000,-
18.	Pemasangan NGT, OGT/Tindakan	60.000,-
19.	Pemberian Sonde Lambung/Tindakan	60.000,-
20.	Pemasangan kateter umbilicalis	100.000,-
21.	Aff NGT, OGT/Tindakan	10.000,-
22.	Pemakaian Syringe Pump/Hari	45.000,-
23.	Pemasangan Monitor/Hari	125.000,-
24.	Perawatan Luka, Flebitis/Tindakan	30.000,-
25.	Pemasangan Kateter/Tindakan	50.000,-
26.	Lepas Kateter/Tindakan	10.000,-
27.	Pemberian Nutrisi Parenteral/Hari	30.000,-
28.	Observasi TTV/Hari	30.000,-
29.	Visite Perawat, Bidan/Hari	15.000,-
30.	Visite Dokter	35.000,-
31.	Suction/Hari	60.000,-
32.	Injeksi (IM, IU, Bolus)/Hari	30.000,-
33.	Pemberian Salep Mata/Hari	20.000,-
34.	Imunisasi Bayi/Tindakan	50.000,-
35.	Businasi/Tindakan	100.000,-
36.	RJP/Hari	250.000,-
37.	Bilas Lambung/Hari	50.000,-
38.	Oral Hyginie/Hari	50.000,-
39.	Pemasangan Spalak/Selama Perawatan	20.000,-
40.	Nebulisasi/Hari	60.000,-
41.	Memandikan Bayi/Hari	60.000,-
42.	Memberikan Intake Oral/Hari	30.000,-
43.	Evakuasi Pasien/Tindakan	10.000,-
44.	Pemakaian Oksigen/Liter	350.000,-
45.	Ganti Verban/Tindakan	30.000,-
46.	Pelayanan Rekam Medik/Selama Perawatan	25.000,-
47.	Konsultasi Dokter Spesiali (Raber)	60.000,-
48.	Perawatan Pustal/Hari	50.000,-
49.	Pemberian Obat Oral/Hari	15.000,-
50.	Pemakaian Pulse Oximetri/Hari	30.000,-
51.	Transfusi Darah/Bag	35.000,-
52.	Observasi Bayi:	
	1 – 2 Jam	50.000,-
	3 – 5 Jam	50.000,-
	6 – 7 Jam	70.000,-

(8) Tarif Tindakan Medik dan Terapi ICU/ICCU/PICU/RR/HCU & Intermadet

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Intubasi	600.000,-
2.	Ekstubasi	100.000,-
3.	Ventilator/hari	350.000,-
4.	Nebulizer/Tindakan	40.000,-
5.	Suction/hari	30.000,-
6.	Fisioterapi nafas/hari	20.000,-
7.	Pemakaian Monitor/hari	123.000,-
8.	EKG (Perekaman dan Interpretasi oleh dokter ahli)	75.000,-
9.	Pasang CVP	250.000,-
10.	Monitoring CVP/hari	30.000,-
11.	Balance cairan/hari	10.000,-
12.	Resusitasi Cairan	40.000,-
13.	Pasang matras decubitus	10.000,-
14.	Pasang syringe pump/hari	45.000,-
15.	Pasang infuse pump/hari	45.000,-
16.	Penatalaksanaan Personal hygiene/hari	50.000,-
17.	RJP/VTP	250.000,-
18.	Bagging/hari/unit perawatan	30.000,-
19.	Skin traksi	100.000,-
20.	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	30.000,-
21.	Aff epidural	30.000,-
22.	Pemakaian DC shock	300.000,-
23.	Pemakaian blanket	30.000,-
24.	Spooling Post Op BPH/hari	20.000,-
25.	Aff CVP	30.000,-
26.	Inkubator	100.000,-
27.	Aff Drain/WSD	40.000,-
28.	Plebotomi	100.000,-
29.	Pemasangan Epidural	250.000,-
30.	Pemasangan Infus Bayi	60.000,-
31.	Pemasangan Infus Umbilical	100.000,-
32.	Pemasangan Infus Pump	100.000,-
33.	Evakuasi Pasien	10.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(9) Tarif Tindakan Medik Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1.	Perawat Luka a. Kecil (< 5 cm) b. Sedang (5- 10 cm) c. Besar (> 10 cm)	30.000,- 40.000,- 50.000,-
2.	Buka Jahitan (per Jahitan)	5.000,-
3.	Ganti Verband a. Luka kecil (<5 cm) b. Luka sedang (5-10 cm) c. Luka besar (> 10 cm)	20.000,- 30.000,- 40.000,-
4.	Vagina Toilet	30.000,-
5.	Vagina Toucher	30.000,-
6.	Biopsi /Papsmer - Biopsi Portio - Papsmer	250.000,- 250.000,-
7.	Pemasangan IUD /Implant - Pasang IUD - Ekstraksi IUD - Pasang Implant - Aff Implant	100.000,- 120.000,- 100.000,- 120.000,-
8.	Ekstraksi IUD Dgn G.A	120.000,-
9.	Suntik KB	20.000,-
10.	Pemasangan Pessarium	30.000,-
11.	Lepas Dan Perawatan Pessarium	15.000,-
12.	Pasang Tampon Vagina	40.000,-
13.	Lepas Tampon Vagina	20.000,-
14.	Pasang Tampon Utero Vaginal	200.000,-
15.	Lepas Tampon Utero Vaginal	150.000,-
16.	Kuldosintesis	150.000,-
17.	Hidrotubasi	200.000,-
18.	Perawatan Erosi Portio	40.000,-
19.	Pasang /Aff Batang Laminaria /Balon Kateter	50.000,-
20.	Jahit Perineum/Labia - Tingkat I - Tingkat II - Tingkat III - Tingkat IV(Revarasi Vagina)Dgn G.A	30.000,- 150.000,- 200.000,- 300.000,-
21.	Jahit Portio	300.000,-
22.	Manual Placenta	250.000,-
23.	Manual Placenta Partus Luar Partus	450.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
24.	Persalinan Normal (Tanpa Komplikasi)	800.000,-
25.	Persalinan Normal Dengan Infeksi Menular (Hepatitis, HIV, AIDS)	1.500.000,-
26.	Persalinan Patologi - Tanpa Alat (Letak Kepala Dengan Komplikasi) - Dengan Alat	950.000,- 1.500.000,-
27.	Partus Bokong	1.000.000,-
28.	Persalinan Kembar (Gemelly)	1. 650.000,-
29.	Persalinan Dengan Fasilitas VIP	2.000. 000,-
30.	Induksi Persalinan	250.000,-
31.	Kuretage Abortus	400.000,-
32.	Vulva Hygiene	40.000,-
33.	Drips Prostaglandin (Lain-Lain)	150.000,-
34.	Drips Oxytocin	200.000,-
35.	Skeren	15.000,-
36.	Message Uterus	10.000,-
37.	Bladder Training	50.000,-
38.	Pemeriksaan Leopold/Kali	10.000,-
39.	Pemeriksaan TTV/Hari	5.000,-
40.	Skin Test	20.000,-
41.	Kuretage Dgn G.A	1.500.000,-
42.	Digital Jaringan	30.000,-
43.	Episiotomi	50.000,-
44.	Debridement Luka	500.000,-
45.	Kompresi Bimanual Externa (KBE)	200.000,-
46.	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	300.000,-
47.	Inspekulo Diagnostik	40.000,-
48.	Observasi DJJ/Pasien	10.000,-
49.	KTG (Kardio Tolcografi)/Tindakan	30.000,-
50.	USG Obsteri	75.000,-
51.	USG Ginekologi	75.000,-
52.	Obat Rectal	10.000,-
53.	Obat Pervagina	10.000,-
54.	Kompres Oedema Vulva	35.000,-
55.	Penatalaksanaan Personal Hygiene/Hari	50.000,-
56.	Perawatan Payudara/Bebat Payudara	15.000,-
57.	Pasang Infus Bayi	60.000,-
58.	Pasang Spatel Lidah	10.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(f) **Tarif Pelayanan Perawat/Bidan**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Visite Perawat/Bidan	
	Ruang Perawatan/ICU/ICCU/NICU	15.000,-
	Ruang Perawatan Isolasi	20.000,-
2.	Pendampingan Pasien Rujukan	
	Raha-Kendari	1.500.000,-
	Raha – Bau Bau	1.400.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(g) **Tarif Tindakan Medik Operasi**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kelompok I (Kecil)	2.500.000,-
2	Kelompok II (Sedang)	3.000.000,-
3	Kelompok III (Besar)	3.500.000,-
4	Kelompok Khusus	5.500.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(h) **Tarif Pelayanan Unit Dialisis**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Kontrol CAPD	65.000,-
2.	Hemodialisis baru	975.000,-
3.	Hemodialisis re-use	75.000,-
4.	Penggantian cairan/training	50.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(i) **Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik**

(1) **Tarif Pemeriksaan Laboratorium**

i. **Hematologi**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Hematologi Rutin Automatik	70.000,-
2.	Hemoglobin Manual	30.000,-
3.	Leukosit Manual	30.000,-
4.	Trombosit Manual	50.000,-
5.	Hematokrit Manual	30.000,-
6.	Eritrosit Manual	30.000,-
7.	Hitung Jenis Leukosit	30.000,-
8.	Retikulosit	50.000,-
9.	Fe (Besi)	90.000,-
10.	TIBC	100.000,-
11.	Gambaran Darah Tepi	100.000,-
12.	BMP Evaluasi	100.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
13.	Waktu Pembekuan/CT	30.000,-
14.	Waktu Perdarahan/BT	30.000,-
15.	Waktu Protrombin (PT)	150.000,-
16.	APTT	150.000,-
17.	Trombine Time	150.000,-
18.	Laju Endap Darah Manual	30.000,-
19.	Golongan Darah ABO dan Rhesus	35.000,-
20.	Retraksi Bekuan	30.000,-
21.	Coom Test	30.000,-
22.	Resistensi Osmotik	35.000,-
23.	Transferin	245.000,-
24.	Vitamin B12	590.000,-
25.	Asam Folat	600.000,-
26.	Ferritin	150.000,-
27.	Gambaran Sumsum Tulang	150.000,-
28.	Aspirasi Sumsum Tulang	150.000,-
29.	Fibrinogen	180.000,-
30.	Laju Endap Darah (Automatic)	50.000,-
31.	IT Ratio	100.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

ii. Urinalyis

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Urine Rutin	30.000,-
2.	Urine Sedimen	30.000,-
3.	Protein Urine	35.000,-
4.	Reduksi Urine	35.000,-
5.	Urine Kehamilan/Plano Test	30.000,-
6.	Test Narkoba (3 test)	100.000,-
7.	Test Narkoba (4 test)	150.000,-
8.	Test Narkoba (5 test)	200.000,-
9.	Test Narkoba (6 test)	250.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

iii. Kimia Darah

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Glukosa Sewaktu	45.000,-
2.	Glukosa Puasa	45.000,-
3.	Glukosa 2 Jam PP	45.000,-
4.	Glukosa Toleransi Test	60.000,-
5.	Ureum (BUN)	45.000,-
6.	Kreatinin	45.000,-
7.	Kreatinin Clirens	50.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
8.	Bil Total	70.000,-
9.	Bil Direk	70.000,-
10.	SGOT/AST	45.000,-
11.	SGPT/ALT	45.000,-
12.	Alkali Fosfatase	45.000,-
13.	Protein Total	45.000,-
14.	Globulin	45.000,-
15.	Albumin	45.000,-
16.	Gamma GT	50.000,-
17.	Kolesterol Total	45.000,-
18.	Kolesterol HDL	50.000,-
19.	Kolesterol LDL	50.000,-
20.	Trigliserida	45.000,-
21.	Asam Urat	45.000,-
22.	Kalsium	60.000,-
23.	Elektrolit	150.000,-
24.	Analisa Gas Darah	200.000,-
25.	CK	100.000,-
26.	CK-MB	150.000,-
27.	LDH	100.000,-
28.	Troponin T	150.000,-
29.	HbA1c	150.000,-
30.	FT4	140.000,-
31.	TSHS	140.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

iv. Imunoserologi

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	HBSAg (Rapid)	60.000,-
2.	Anti HBS (Rapid)	70.000,-
3.	Anti HCV	60.000,-
4.	Anti HIV ½	150.000,-
5.	Widal (Rapid)	150.000,-
6.	VDRL/RPR	60.000,-
7.	ASTO (Kualitatif)	65.000,-
8.	ASTO (Kuantitatif)	90.000,-
9.	RF	40.000,-
10.	Widal Aglutinasi	35.000,-
11.	DDR (Mikroskopik)	30.000,-
12.	Malaria (Rapid)	150.000,-
13.	H.Pylori (Serum) Rapid	150.000,-
14.	H.Pylori (Faeces) Rapid	150.000,-
15.	DHF IgG/IgM	210.000,-
16.	Sputum BTA 1x	25.000,-
17.	Pengecatan Gram	50.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
18.	Jamur	25.000,-
19.	Faeces Rutin	20.000,-
20.	Analisa Sperma	80.000,-
21.	Rivalt	20.000,-
22.	Nonne	20.000,-
23.	Pandi	20.000,-
24.	Hitung Sel	20.000,-
25.	Hitung Jenis Sel	20.000,-
26.	BJ	20.000,-
27.	pH	20.000,-
28.	Myoglobin	150.000,-
29.	CRP (Kualitatif)	60.000,-
30.	CRP (Kuantitatif)	80.000,-
31.	Luborculdis (Rapid)	190.000,-
32.	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	150.000,-
33.	AFP (Alfa Feto Protein)	180.000,-
34.	Cairsino Embriogenik (CEA)	180.000,-
35.	Fetal Occult Blood (FOB)	170.000,-
36.	Pengambilan Darah Arteri	180.000,-
37.	Anti HAV IgM	240.000,-
38.	CD4	250.000,-
39.	Anti HbS Titer	100.000,-
40.	HbSAg Titer	140.000,-
41.	Hbe Ag	150.000,-
42.	Salmonella – Thypi IgM (TUBEX)	170.000,-
43.	Mikrofilaria (Mikroskopik)	50.000,-
44.	TB – ICT (Mycotec)	160.000,-
45.	BTA Leprae	30.000,-
46.	D Dimer	350.000,-
47.	Tes Darah Samar	250.000,-
48.	Culture+Gram+Sensitivity Test	300.000,-
49.	Culture Sputum+Jamur	250.000,-
50.	Culture Nanah/Sperma/Serviks	200.000,-
51.	GO Mikroskopik	50.000,-
52.	Tes Alergi	350.000,-
53.	B – HCG	370.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(2) Tarif Pemeriksaan Radiologi

i. Pemeriksaan Sederhana

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Abdomen/BNO 1 Posisi	150.000,-
2.	Abdomen/BNO 2 Posisi	200.000,-
3.	Abdomen/BNO 3 Posisi	300.000,-
4.	Clavicula	180.000,-
5.	Cranium/Skull/Kepala:	

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Basis Cranii	200.000,-
	Mandibula	200.000,-
	Mastoid	200.000,-
	Nasal	200.000,-
	Orbita	200.000,-
	Sinis Paranasalis	200.000,-
	Temporo Mandibula Joint (TMJ)	200.000,-
6.	Dental Panoramik	450.000,-
7.	Dental Periapikal	200.000,-
8.	Ekstremitas Atas :	
	Antebrachi (Radius/Ulna)	200.000,-
	Elbow Joint (Sendi Siku)	200.000,-
	Humerus	200.000,-
	Manus	200.000,-
	Shoulder Joint (Sendi Bahu)	200.000,-
	Wrist Joint (Pergelangan Tangan)	200.000,-
9.	Ekstremitas Bawah :	
	Ankle Joint (Pergelangan Kaki)	200.000,-
	Cruris (Tibia Fibula)	200.000,-
	Femur	200.000,-
	Genu/Patella/Knee Joint	200.000,-
	Hip Joint (Sendi Paha)	200.000,-
	Pedis	200.000,-
10.	Thorax:	
	Thorax RLD	180.000,-
	Thorax Top Lordotik	180.000,-
	Thorax AP/Lat	180.000,-
	Clavicula	180.000,-
	Scapula	150.000,-
11.	Vertebra :	
	Cervical	200.000,-
	Cervicothoracal	200.000,-
	Coxae/Coxygis	200.000,-
	Lumbal	200.000,-
	Lumbosacral	200.000,-
	Pelvis/Sacrum	200.000,-
	Thoracal	200.000,-
	Thoracolumbosacral	300.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

ii. Pemeriksaan Sedang

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	USG Obstetri 4D	300.000,-
2.	USG Dopler Ekstremitas/Carotid/TCD	500.000,-
3.	USG ELastography/Fibroscan	500.000,-
4.	USG Guide/Tuntunan (Biopsi, Aspirasi, Punksi, Operasi)	250.000,-
5.	USG Kepala/Neonatal Cranial/Mata	250.000,-
6.	USG <i>Mammae</i>	250.000,-
7.	USG Musculoskeletal/Soft Tissue	300.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
8.	USG Jantung/Echocardiography	750.000,-
9.	USG Obstetri	250.000,-
10.	USG <i>Gynecologik</i>	250.000,-
11.	USG Transvaginal/Transrectal	250.000,-
12.	USG Urologik/Saluran Cerna/Apendix	200.000,-
13.	USG Testis/ <i>Scrotal/Inguinal</i>	250.000,-
14.	USG <i>Thorax</i> (Cardia, Paru)	250.000,-
15.	USG <i>Thyroid</i> /Leher	250.000,-
16.	USG <i>Whole Abdomen</i>	250.000,-
17.	Abdomen 3 Posisi	300.000,-
18.	<i>Bone Survey</i>	450.000
19.	<i>Fluoroscopy</i>	350.000
20.	<i>Pelvimetry</i>	215.000
21.	<i>X-Ray C Arm</i>	500.000
22.	<i>Bone Age</i>	150.000

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

iii. Pemeriksaan Canggih

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	<i>BNO-IVP/RPG</i>	650.000,-
2.	<i>Appendicografi</i>	400.000,-
3.	<i>Arteriografi</i>	600.000,-
4.	<i>Colon In Loop</i>	600.000,-
5.	<i>Cor Analisa</i>	400.000,-
6.	<i>Uretrografi/ Cystografi</i>	500.000,-
7.	<i>Fistulografi/ Lopografi/ Duktulografi</i>	650.000,-
8.	<i>Follow Through</i>	600.000,-
9.	<i>Gastrografi</i>	200.000,-
10.	<i>Hysterosalpingografi (HSG)</i>	800.000,-
11.	<i>Mammografi</i>	800.000,-
12.	<i>Myelografi</i>	650.000,-
13.	<i>Oesophagography</i>	400.000,-
14.	OMD	600.000,-
15.	<i>Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Fluorocopy</i>	1.500.000,-
16.	<i>Phlebografi dengan Pesawat Fluorocopy</i>	800.000,-
17.	<i>Retrograde Pyelografi (RPG/ APG)</i>	650.000,-
18.	<i>Uretrocystografi</i>	600.000,-
19.	CT Scan Tanpa Kontras a) Kepala/ Maxillofacial/ 3D Rekonstruksi b) Sinus Paranasal c) Telinga/ Mastoid/ Cholen d) Cervical/ Thoracal/ Lumbal/ Pelvis e) Ekstremitas Atas/ Bawah f) Thorax g) Abdomen	1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.900.000,- 1.500.000,- 1.900.000,- 1.900.000,-
20.	CT Scan dengan Kontras	2.500.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	a) Kepala/ Maxillofacial/ 3D Rekonstruksi	2.500.000,- 2.500.000,-
	b) Sinus Paranasal	2.500.000,-
	c) Telinga/ Mastoid/ Cholen	2.500.000,-
	d) Cervical/ Thoracal/ Lumbal/ Pelvis	3.000.000,- 3.000.000,-
	e) Ekstremitas Atas/ Bawah	
	f) Thorax	
	g) Abdomen	

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(j) **Tarif Pelayanan Gizi**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
ASUHAN GIZI		
1.	Asuhan Gizi Sederhana (Penyakit Tanpa Komplikasi)	15.000,-
2.	Asuhan Gizi Sedang (Penyakit dengan 1 Komplikasi)	16.000,-
3.	Asuhan Gizi Kompleks (Penyakit dengan lebih dari 1 Komplikasi)	17.500,-
RAWAT JALAN		
1.	Assesment Awal atau Reassesment TTG	90.000,-
2.	Interprestasi BIA	95.000,-
3.	Interprestasi Kalorimetri Indirek	110.000,-
4.	Interpresrasi Respon Alergi Makanan	110.000,-
5.	Weight Management/Kunjungan	75.000,-
6.	Konsultasi dan Terapi Gizi	95.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(k) **Tarif Unit Transfusi Darah**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Whole Blood/ PRC/ Kantong/ Screening</i>	375.000,-
2.	<i>Cross Matching</i>	45.000,-
3.	Golongan Darah ABO dan Rhesus	35.000,-

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(l) **Tarif Pelayanan Farmasi**

(1) **Pelayanan Farmasi Rawat Jalan**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Konseling Farmasi	35.000,-
2.	Interprestasi dan PIO Resep	11.000,-
3.	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
4.	Tuslah Farmasi Racikan	1.500,-
5.	Farmasi A/B	HNA+(max 28 %)

Keterangan: HNA = Harga Netto Apotek

(2) Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per-Kunjungan

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas Rawat Inap Biasa	18.000,-
2.	Ruang Isolasi/HCU	30.000,-
3.	ICU/PICU/NICU	20.000,-

(3) Pelayanan Farmasi Klini Non Asuhan Rawat Inap

N O.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Interprestasi dan PIO Resep	11.000,-
2.	Tuslah Farmasi Non Racikan	1.000,-
3.	Tuslah Farmasi Racikan	1.500,-
4.	Dispensing Obat Suntik/TPN	20.000,-
5.	Pencampuran Sitostatika Preorder	75.000,-
6.	Farmasi A/B	HNA+(max 28 %)

Keterangan: HNA = Harga Netto Apotek

(m) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Test Fisioterapi	35.000,-
2.	Postural Drainage	35.000,-
3.	Traksi cervical/lumbal	35.000,-
4.	<i>Microwave Diathermy</i> (MWD) pasien	35.000,-
5.	<i>Shortwave Diathermy</i> (SWD)	35.000,-
6.	<i>Ultra Sound Therapy</i> (USD)	35.000,-
7.	<i>Parafin Bath Therapy</i>	35.000,-
8.	<i>Shoulder Wheel</i>	35.000,-
9.	<i>Parelel Barr</i>	35.000,-
10.	<i>Static Bicycle</i>	35.000,-
11.	<i>Massage</i>	45.000,-
12.	Senam Hamil	35.000,-
13.	Senam Nifas	35.000,-
14.	<i>Bobath Exercise</i>	35.000,-
15.	<i>Bugnet Exercise</i>	35.000,-
16.	<i>PNF Exercise</i>	35.000,-
17.	<i>Voyta Exercise</i>	35.000,-
18.	<i>Mirror Exercise</i>	35.000,-
19.	<i>Bandanging</i>	25.000,-
20.	<i>Quadricep Benc</i>	35.000,-
21.	<i>Exercise Therapy:</i>	
	<i>Streching</i>	10.000,-
	<i>Strengthening</i>	10.000,-
	<i>Bridging</i>	10.000,-

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Pasif	10.000,-
	Aktif	10.000,-
	<i>William Flexion</i>	10.000,-
	Statik Kontraksi	10.000,-
	Latihan Keseimbangan	10.000,-
	Latihan Koordinasi	10.000,-
	Mc.Kenzie	10.000,-
	<i>Score stability</i>	10.000,-
	<i>Mobilisasi Exc</i>	10.000,-
	<i>Gait Analisis exc</i>	10.000,-
	Traksi-Translasi	10.000,-
	NMT (<i>Neuromuscular Teknik</i>)	10.000,-
22.	Fibrator	35.000,-
23.	TENS (<i>Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation</i>)	35.000,-
24.	IRR (<i>Infra Red Rays</i>)	35.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(n) Tarif Perawatan Jenazah

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1.	Perawatan Jenazah/memandikan	200.000
2.	Penyimpanan Jenazah (Max. 3 hari)	300.000
3.	Penyimpanan Jenazah dari luar RSUD (maks. 3 hari)	300.000
4.	Konservasi Jenazah	350.000
5.	Pengawetan Jenazah (formalin)	700.000

Keterangan:

Tarif Pemulasaran Jenazah Belum Termasuk Biaya Peti Jenazah, Kain Kafan, dan Bahan Habis Pakai (BHP).

(o) Tarif Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Mobil Ambulance a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota b. Mengantar/menjemput pasien luar kota	100.000,-/ 10 km 100.000,-/ 10 km, bila melebihi 10 km ditambah 7.000/km
2.	Pelayan Mobil Jenazah a. Mengantar Jenazah dalam Kota b. Mengantar Jenazah Keluar Kota	100.000,-/ 10 km 100.000,-/ 10 km, bila melebihi 10

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
		km ditambah 7.000 ,/km
	Raha – Kendari	3.500.000,-
	Raha – Muna Barat	350.000,-
	Raha – Bau-Bau	1.500.000,-

Keterangan:

- Jasa sarana termasuk BBM (60 % BBM, 40 % Penerimaan Retribusi)
- Dari Jasa Pelayanan, (60 %jasa sopir, 40 %jasa perawat/bidan yang mengantar)
- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

(p) Tarif Pemakaian Oksigen (O₂)

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Oksigen tiap liter	350,-
2.	Pengisian Oksigen 6 M2	250.000,-
3.	Pengisian Oksigen 1,5 M2	100.000,-

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostic, rehabilitasi medis, dan obat-obatan.

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Rumah Tinggal		
	Rumah Tinggal dengan ukuran ≥ 36 Meter Persegi	bulan	20.000
	Rumah Tinggal dengan ukuran < 36 Meter Persegi, Rumah Susun, Asrama	bulan	10.000
2.	Sampah Khusus		
	Kegiatan Pesta, Pertunjukan, Pertemuan dan/atau Kegiatan Lain yang melibatkan orang dalam jumlah banyak	Hari	100.000
	Sisa Bangunan, Tebangan Pohon dan Sampah Pekarangan/Kebun	Angkut	100.000
3.	Fasilitas Kesehatan		
	- Rumah Sakit Umum dan Swasta	Bulan	200.000
	- Balai Pengobatan, Praktek Dokter dan Kegiatan Pengobatan lainnya sejenis	Bulan	100.000
	- Apotik dan/atau toko obat	Bulan	50.000
4.	Fasilitas / Sarana Pendidikan Milik Swasta		
	- Sekolah Swasta, Perguruan Tinggi, dan Sarana Pendidikan Lainnya	Bulan	100.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
5.	Fasilitas/Gedung Olah Raga		
	- Gedung atau sarana lainnya yang digunakan untuk keperluan olah raga	Bulan	100.000
	- Gedung atau sarana olah raga yang digunakan sesaat	Kegiatan	15.000
6.	Fasilitas Perbelanjaan		
	- Besar (mall, supermarket dan sejenisnya)	Bulan	100.000
	- Sedang (swalayan, minimarket, toko, ruko dan sejenisnya)	Bulan	50.000
	- Kecil (kios, Los, warung dan sejenisnya)	Bulan	30.000
7.	Industri (Kayu, Logam, Kain (Penjahit), Industri Makanan/Minuman, Keramik dan Anyaman serta Industri Pengolahan lainnya)		
	- Besar	Bulan	100.000
	- Sedang	Bulan	50.000
	- Kecil	Bulan	10.000
8.	Usaha dan/atau Bisnis		
	- Besar (SPBU, SPBN dan Usaha Sejenis)	Bulan	200.000
	- Sedang	Bulan	100.000
	• Dealer, Showroom dan Bengkel kendaraan bermotor Besar Lainnya, Pertashop, Pangkalan BBM, Hotel Berbintang, Rumah Potong Hewan Besar (Sapi dan Kambing)	Bulan	50.000
	• Bengkel kendaraan bermotor yang tidak termasuk bengkel besar dan kecil, Hotel Non Bintang / Melati, Kos - kosan ≥ 10 kamar/pintu, Rumah Potong Unggas	Bulan	30.000
	• Bengkel kendaraan bermotor yang tidak termasuk bengkel besar dan kecil, Hotel Non Bintang / Melati, Kos - kosan ≥ 10 kamar/pintu, Rumah Potong Unggas	Bulan	20.000
	• Restoran, Rumah Makan, Catering, Lapak Kuliner dan usaha kuliner sejenis, Warnet / Warung Internet, dan Warung Game	Bulan	10.000
	• Bengkel Elektronik dan Bengkel motor Laut	Hari	5.000
	- Kecil		
	• Bengkel motor kecil, Salon Kecantikan, Barbershop, Pedagang Eceran BBM, Kos - kosan < 10 kamar/pintu		
	• Pedagang Kuliner tidak menetap		

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
9.	Gudang Tempat Menyimpan Barang		
	- Luar di atas 100 m2	Bulan	50.000
	- Luas di atas 30 – 100 m2	Bulan	30.000
	- Luas s/d 30 m2	Bulan	10.000

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Roda 2 / Roda 3	2.000,-	Per sekali parkir
2.	Kendaraan Roda 4	5.000,-	Per sekali parkir
3.	Bus/Trek dan sejenisnya	8.000,-	Per sekali parkir
4.	Truk Gandeng / Trailer / Kontainer / tronton, alat berat dan sejenisnya	10.000,-	Per sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF
I.	PASAR KABUPATEN (TIPE A)		
	a. Toko/Kios		
	- Permanen	meter / hari	1.200
	- Semin Permanen	meter / hari	1.100
	- Darurat	meter / hari	1.000
	b. Los		
	- Los Ikan	hari (maks 1x2 m)	4.000
	- Los Sayur	hari (maks 1x2 m)	4.000
	- Los Buah	hari (maks 1x2 m)	4.000
	- Los Daging/Ayam	hari (maks 1x2 m)	4.000
	c. Pelataran		
	- Pelataran Terbuka / Emperan Bangunan	hari (maks 1x2 m)	2.000
II.	PASAR KECAMATAN (TIPE B)		
	a. Toko/Kios		
	- Permanen	meter / hari	750
	- Semin Permanen	meter / hari	500
	- Darurat	meter / hari	350
	b. Los		
	- Los Ikan	hari (maks 1x2 m)	3.000
	- Los Sayur	hari (maks 1x2 m)	3.000
	- Los Buah	hari (maks 1x2 m)	3.000
	- Los Daging/Ayam	hari (maks 1x2 m)	3.000
	c. Pelataran		
	- Pelataran Terbuka / Emperan Bangunan	hari (maks 1x2 m)	2.000
III.	PASAR DESA (TIPE C)		
	a. Toko/Kios		
	- Permanen	meter / hari	500
	- Semin Permanen	meter / hari	350
	- Darurat	meter / hari	250

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF
	b. Los		
	- Los Ikan	hari (maks 1x2 m)	2.000
	- Los Sayur	hari (maks 1x2 m)	2.000
	- Los Buah	hari (maks 1x2 m)	2.000
	- Los Daging/Ayam	hari (maks 1x2 m)	2.000
	c. Pelataran		
	- Pelataran Terbuka / Emperan Bangunan	hari (maks 1x2 m)	2.000

Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Lapak Kuliner Tradisional	m ² /bulan	10.000,-
2.	Lapak Kuliner Bypass	m ² /bulan	10.000,-
3.	Lapak Kuliner pada Pelelangan Ikan	m ² /bulan	7.000,-
4.	Kios-Kios pada Pelabuhan Penyeberangan	m ² /bulan	10.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

NO.	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelelangan Hasil Laut - Ikan dan Sejenisnya - Rumput Laut	Per m ² /jam Per m ² /jam	10.000,- 5.000,-
2.	Lapak Ikan	Per Hari	7.000,-
3.	Penyediaan air bersih di tempat pelelangan ikan	Per Hari	5.000,-
4.	Pelelangan Hewan Ternak	Per m ² /hari	60.000,-
5.	Pelelangan Sayuran	Per Sekali Bongkar	10.000,-

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	per sekali parkir	3.000,-
2.	Kendaraan Roda 3	per sekali parkir	5.000,-
3.	Kendaraan Roda 4	per sekali parkir	8.000,-
4.	Bus/Trek dan sejenisnya	per sekali parkir	10.000,-
5.	Truk Gandeng/Trailer/Kontainer/	per sekali parkir	15.000,-

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	tronton, alat berat dan sejenisnya		

PARKIR KHUSUS DENGAN PORTAL

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Roda Dua (Motor)	0 sampai 15 menit	Gratis
		15 menit sampai 2 jam	2.000,-
		2 jam sampai 4 jam	3.000,-
		4 jam sampai 6 jam	4.000,-
		6 jam sampai 8 jam	5.000,-
		10 jam sampai 12 jam	6.000,-
		12 jam sampai 14 jam	7.000,-
		16 jam sampai 18 jam	8.000,-
		18 jam sampai 20 jam	9.000,-
		20 jam sampai 22 jam	10.000,-
		22 jam sampai 24 jam	15.000,-
2.	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	0 sampai 15 menit	Gratis
		15 menit sampai 2 jam	5.000,-
		2 jam sampai 4 jam	6.000,-
		4 jam sampai 6 jam	7.000,-
		6 jam sampai 8 jam	8.000,-
		10 jam sampai 12 jam	9.000,-
		12 jam sampai 14 jam	10.000,-
		16 jam sampai 18 jam	11.000,-
		18 jam sampai 20 jam	12.000,-
		20 jam sampai 22 jam	13.000,-
		22 jam sampai 24 jam	20.000,-

PARKIR KHUSUS ELEKTRONIK

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	per jam	2.000,-
2.	Kendaraan Roda 4	per jam	5.000,-

PARKIR DI TEMPAT WISATA

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Per sekali parkir	3.000,-
2.	Kendaraan Roda 4	Per sekali parkir	10.000,-
3.	Kendaraan di atas Roda 4	Per sekali parkir	15.000,-

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN

NO.	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Hotel Terapung		
	- Kamar VIP	Per unit/ hari	200.000,-
	- Kamar Ekonomi	Per unit/ hari	125.000,-
	- Kamar Standar	Per unit/ hari	100.000,-
2.	Kamar Mess Muna	Per kamar / hari	250.000,-

E. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS HEWAN	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sapi/ Kerbau/ Kuda	a. Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	Per Ekor	100.000,-
		b. Sewa kandang istirahat		
		c. Pemakaian tempat pemotongan		
		d. Pemakaian tempat pelayuan daging		
2.	Kambing/ Domba/ Babi	a. Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	Per Ekor	50.000,-
		b. Sewa kandang istirahat		
		c. Pemakaian tempat pemotongan		
		d. Pemakaian tempat pelayuan daging		
3.	Unggas	a. Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	Per ekor	1.000,-
		b. Pemakaian tempat pemotongan		
		c. Pemakaian tempat pelayuan daging		

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Pelayanan Tempat Wisata Pantai

NO.	KATEGORI	TARIF (Rp)		SATUAN
		HARI BIASA	HARI LIBUR NASIONAL	
1.	Dewasa (> 12 Tahun)	2.000,-	3.000,-	Per orang/ Sekali Masuk
2.	Anak-Anak (< 12 Tahun)	1.000,-	1.000,-	Per orang/ Sekali Masuk
3.	Sewa Alat Renang			
	a. Baju Renang	5.000,-	5.000,-	Per orang/ Per Jam
	b. Ban Pelampung	5.000,-	5.000,-	Per orang/ Per Jam

2. Pelayanan Tempat Wisata Sejarah dan Ilmiah

NO.	KATEGORI	TARIF (Rp)		SATUAN
		HARI BIASA	HARI LIBUR NASIONAL	
1.	Dewasa (> 12 Tahun)	2.000,-	3.000,-	Per orang/ Sekali Masuk
2.	Anak-Anak (< 12 Tahun)	1.000,-	1.000,-	Per orang/ Sekali Masuk

3. Pelayanan Tempat Wisata Permandian Alam

NO.	KATEGORI	TARIF (Rp)		SATUAN
		HARI BIASA	HARI LIBUR NASIONAL	
1.	Dewasa (> 12 Tahun)	2.000,-	3.000,-	Per orang/ Sekali Masuk
2.	Anak-Anak (< 12 Tahun)	1.000,-	1.000,-	Per orang/ Sekali Masuk

4. Pelayanan Tempat Olah Raga

NO.	OBJEK	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Stadion Paelangkuta, lapangan Sepak Bola dan Atletik	a. Latihan rutin/club	50.000,-	Per-5 (lima) jam
		b. Pertandingan persahabatan	150.000,-	Per hari
		c. Turnamen tingkat kabupaten	2.000.000,-	Per Turnamen
		d. Turnamen tingkat provinsi	3.000.000,-	Per Turnamen
		e. Turnamen tingkat nasional	5.000.000,-	Per Turnamen
2.	Lapangan Bulu Tangkis GOR Tula	a. Untuk latihan rutin/club	350.000,-	Per Bulan/ Per Club
		b. Untuk latihan perorangan	30.000,-	Per 3 (tiga) Jam
		c. Untuk pertandingan persahabatan	300.000,-	Per hari
		d. Untuk Kejuaran/ Turnamen	500.000,-	Per hari
3.	Lapangan Bola Basket	a. Untuk latihan rutin/club	50.000,-	Per 5 (lima) Jam
		b. Untuk pertandingan persahabatan	150.000,-	Per hari
		c. untuk kejuaraan/ Turnamen	250.000,-	Per hari
4.	Kolam Renang	a. Umum	10.000,-	Per 3 (tiga) Jam
		b. Siswa/Pelajar	5.000,-	Per 3 (tiga) Jam

NO.	OBJEK	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		c. Anak Usia dibawah 7 Tahun	3.000,-	Per 3 (tiga) Jam
		d. Untuk Kejuaran/ Turnamen	500.000,-	Per hari
5.	Lapangan Teni <i>sIndoor</i>	a. Untuk latihan rutin/club	100.000,-	Per 4 (empat) Jam
		b. Untuk latihan perorangan tanpa club	20.000,-	Per 4 (empat) Jam/ Per Orang
		c. Untuk pertandingan persahabatan	300.000,-	Per 6 (enam) Jam
		d. Untuk pertandingan kejuaraan/ Turnamen	800.000,-	Per Hari
6.	Lapangan Teni <i>s Outdoor</i>	a. Untuk latihan rutin/club	50.000,-	Per 4 (empat) Jam
		b. Untuk latihan perorangan tanpa club	10.000,-	Per 4 (empat) Jam/ Per Orang
		c. Untuk pertandingan persahabatan	150.000,-	Per 6 (enam) Jam
		d. Untuk pertandingan kejuaraan/ Turnamen	400.000,-	Per Hari
7.	Arena Dayung	a. Untuk latihan rutin/club	20.000,-	Per Hari
		b. Untuk pertandingan persahabatan	100.000,-	Per Hari
		c. Untuk pertandingan kejuaraan/ Turnamen	500.000,-	Per Hari
8.	Lapangan Indoor SOR La Ode Pandu	a. Untuk latihan rutin/club	100.000,-	Per Jam
		b. Member	600.000,-	Per Bulan
		c. Untuk pertandingan kejuaraan/ Turnamen	500.000,-	Per Hari

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Jasa pemeriksaan peralatan laboratorium bidang pekerjaan umum

No.	Jenis	Satuan	Bersarnya Retribusi (Rp)
1.	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)		
1.	Kadar Air Tanah	Per sampel	15.000
2.	Berat Jenis Tanah	Per sampel	18.000
3.	Atterberg Limit	Per sampel	40.000
4.	Analisa Saringan	Per sampel	35.000
5.	Pemadatan Standar	Per sampel	115.000
6.	Pemadatan Modified	Per sampel	175.000
7.	CBR Laboratorium	Per sampel	175.000
8.	Hydrometer	Per sampel	50.000
9.	Shrinkage Limit	Per sampel	25.000
10.	Unconflenend Comp. Strenght	Per sampel	60.000
11.	Konsolidasi	Per sampel	90.000
12.	Berat Isi	Per sampel	15.000
13.	Kuat Geser Langsung	Per sampel	80.000
14.	Permeabilitas (Constant Head)	Per sampel	75.000
15.	Permeabilitas (Filling Head)	Per sampel	75.000
16.	Triaxial (U.U)	Per sampel	115.000
17.	Triaxial (C.U)	Per sampel	150.000
18.	Mix Desain	Per sampel	100.000
2.	Mekanika Batuan		
1.	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Per sampel	100.000
2.	Kuat Lentur	Per sampel	100.000
3.	Kuat Tekan	Per sampel	60.000
4.	Kuat geser tak langsung	Per sampel	125.000
5.	Kuat geser langsung	Per sampel	200.000
6.	Pengukuran cepat lambat gelombang	Per sampel	100.000
7.	Kuat tekan triaxial	Per sampel	200.000
8.	Kuat tekan batuan	Per sampel	200.000
3.	Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)		
1.	Pemboran Tangan	Per meter	120.000
2.	Pengambilan contoh tanah	Per tabung	130.000
3.	S.P.T	Per Uji	105.000
4.	Pemboran mesin tanah	Per meter	300.000
5.	Pemboran mesin batu	Per meter	380.000
6.	Sumur uji	Per Uji	230.000
7.	Geo listrik	Per titik	330.000
8.	Penyondiran	Per titik	530.000
9.	Seismic	Per meter	60.000
10.	Vame shear tes	Per uji	225.000
11.	Sand cone	Per titik	100.000
12.	DCP	Per titik	115.000
13.	CBR Lapangan	Per titik	165.000

No.	Jenis		Satuan	Bersarnya Retribusi (Rp)
	14.	Total Sttion	Per hari	350.000
4.	Dinamika Tanah (Triaxial Dianamik) Pengujian Bahan Aspal di Laboratorium		Per sampel	90.000
5.	Aspal Keras/Cair/Buton/Emuisi			
	1.	Penetrasi	Per sampel	100.000
	2.	Titik lembek	Per sampel	75.000
	3.	Titik nyala	Per sampel	75.000
	4.	Daktilitas	Per sampel	130.000
	5.	Penetrasi (LOH)	Per sampel	100.000
	6.	Titik Lembek (LOH)	Per sampel	75.000
	7.	Daktilitas (LOH)	Per sampel	130.000
	8.	Kelarutan Dalam TCE (C ₂ HCL ₃)	Per sampel	500.000
	9.	Berat jenis	Per sampel	70.000
	10.	Kekentalan (Viskositas)	Per sampel	110.000
	11.	Kelekatan	Per sampel	80.000
	12.	Kadar air	Per sampel	110.000
	13.	Penyulingan	Per sampel	115.000
	14.	Ekstasi (teknis)	Per sampel	200.000
	15.	Analisa saringan	Per sampel	80.000
	16.	Klasifikasi	Per sampel	95.000
6.	Pengambilan Contoh Aspal Keras			
	1.	Dari tangki	Per sampel	35.600
	2.	Dari drum	Per sampel	40.700
	3.	Dari jalan	Per sampel	46.000
	4.	Aspal cair	Per sampel	36.000
	5.	Aspal buton	Per sampel	36.000
7.	Semen			
	1.	Konsistensi semen	Per sampel	75.000
	2.	Pengikatan awal semen	Per sampel	75.000
	3.	Kuat tekan mortal	Per sampel	115.000
	4.	Berat jenis semen	Per sampel	75.000
	5.	Kehalusan semen	Per sampel	75.000
	6.	Ketetapan bentuk	Per sampel	75.000
	7.	Bobot	Per sampel	50.000
8	Agregat			
	1.	Abrasi	Per sampel	150.000
	2.	Gradasi	Per sampel	75.000
	3.	Berat jenis	Per sampel	75.000
	4.	Berat isi	Per sampel	75.000
	5.	Kadar lumpur	Per sampel	75.000
	6.	Soundess	Per sampel	250.000
	7.	Organik	Per sampel	75.000
	8.	Mix desain	Per sampel	300.000
	9.	Modifikasi mix	Per sampel	150.000

No.	Jenis		Satuan	Bersarnya Retribusi (Rp)
	10.	Lolos saringan No. 200	Per sampel	105.000
	11.	Sand aquivalent	Per sampel	255.000
	12.	Kelekatan terhadap aspal	Per sampel	100.000
9.	Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)		Per sampel	35.000
10.	Beton			
	1.	Kuat tekan	Per sampel	35.000
	2.	Kuat tarik	Per sampel	50.000
	3.	Lentur	Per sampel	75.000
	4.	Hammer test	Per titik	85.000
	5.	Mix desain	Per sampel	350.000
11.	Mekanika Tanah (Bahan Jalan)			
	1.	Kadar air tanah	Per sampel	45.000
	2.	Berat jenis tanah	Per sampel	45.000
	3.	Atterberg limit	Per sampel	40.000
	4.	Analisa saringan	Per sampel	45.000
	5.	Pemadatan standar	Per sampel	115.000
	6.	Pemadatan midified	Per sampel	175.000
	7.	C.B.R Lapangan	Per sampel	85.000
	8.	C.B.R Laboratorium	Per sampel	225.000
	9.	Lolos saringan No. 200	Per sampel	105.000
12.	Campuran Aspal			
	1.	Berat jenis campuran	Per sampel	115.000
	2.	Ekstrasi (teknis)	Per sampel	200.000
	3.	Perencanaan campuran/marshall	Per sampel	990.000
	4.	Analisas Saringan	Per sampel	40.000
	5.	Kadar air	Per sampel	205.000
	6.	Penetrasi	Per sampel	100.000
	7.	Titik lembek	Per sampel	75.000
	8.	Daktilitas	Per sampel	130.000
	9.	Core drill	Per titik	160.000

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1. Pemakaian Tanah sebesar Rp 500,-/m²/hari.
- 2. Penggunaan Sarana/Prasarana pada BLUD RSUD

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lahan untuk ATM (4 m2)	10.000.000,-	Per tahun
2.	Ruang Aula	1.000.000,-	Per hari
3.	Alat Peraga Manikin	250.000,-	Per hari

3. Pemakaian Bangunan:

No.	Nama Bangunan	Tarif	Satuan
1.	Lapangan Bulu Tangkis GOR Tula	Rp 1.500.000	Per hari
2.	Pendopo Arena Dayung	Rp 1.000.000	Per hari
3.	SOR La Ode Pandu	Rp 3.000.000	Per hari
4.	Aula Bappeda	Rp 1.200.000	Per hari
5.	Aula Badan Diklat	Rp 500.000	Per hari
6.	Aula BPMD	Rp 500.000	Per hari
7.	Aula Alun-Alun Kota Raha	Rp 1.500.000	Per hari
8.	P2ID	Rp 500.000	Per hari
9.	Gedung Kun-Kun	Rp 10.000.000	Per tahun
10.	Gedung Hanian	Rp 7.000.000	Per tahun
11.	Langit-Langit Tugu Jati	Rp 750	Per M ² /hari
12.	Rumah Susun a. Kamar Lantai I b. Kamar Lantai II c. Kamar Lantai III d. Tempat Usaha Lantai I	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 20.000,-	Per Bulan

4. Pemakaian Sarana Prasarana Pertanian:

- a. Gudang Penampungan Gabah sebesar Rp 200,- per kg per sekali masuk.
- b. Pemanfaatan alat mesin pertanian:

No	Nama Alat	Jasa Sewa	Keterangan
1.	Traktor Roda 4	Rp 500.000	Per Ha
2.	Traktor Roda 2	Rp 400.000	Per Ha
3.	Cultivator	Rp 250.000	Per Ha
4.	Combine Harvester	Rp 350	Per Kg Gabah Kering
5.	Mesin Pengiling Padi	Rp 300	Per KG Gabah

- 5. pemakaian *sound system* band Pemerintah Daerah Rp 500.000,-/hari;
- 6. pemakaian tenda per hari:
 - a. ukuran 4x8 m sebesar Rp 200.000,-;
 - b. ukuran 6x8 m sebesar Rp 215,000,-;
 - c. ukuran 20x40 m sebesar Rp 4.000.000,-.
- 7. pemakaian kursi per buah per hari sebesar Rp 2.000,-;
- 8. pemakaian kendaraan bermotor:
 - a. Bus Pemda sebesar Rp 500.000,-/hari;
 - b. Truk Pemda sebesar Rp 500.000,-/hari;
 - c. Kapal/*Speed Boat* Pemda sebesar Rp 1.000.000,-/hari.
- 9. Pemakaian peralatan selam:

No	Nama Alat	Jasa Sewa	Keterangan
1.	Alat Selam (<i>Scuba</i>) komplit	Rp. 250.000	1 hari
2.	Masker + <i>Snorkel</i> + <i>Fins</i>	Rp. 50.000	1 hari

3.	Regulator + <i>Octopus</i> + <i>Pressure Gauge</i>	Rp. 50.000	1 hari
4.	BCD	Rp. 50.000	1 hari
5.	Tank dalam kondisi terisi	Rp. 100.000	1 hari
6.	Pengisian Tank	Rp. 50.000	1 kali isi
7.	Kamera Underwater	Rp. 150.000	1 hari
8.	Kompresor Selam (Oksigen)	Rp. 1.000.000	1 hari

10. Sewa Alat Berat

No.	Nama Alat Berat	Sewa/Jam (Rp)	Sewa/Hari (Rp)	Ket.
1.	Exavator PC 200	384.000,00	3.072. 000,00	8 jam
2.	Exavator PC 100	300.000,00	2.400.000,00	8 jam
3.	Motor grader 511a	272. 000,00	2.176.000,00	8 jam
4.	Vibrator bomax	449. 000,00	3.143. 000,00	7 jam
5.	Concrete Vibrator	15.400,00	123.200,00	8 jam
6.	Stamper	13.500,00	108.000,00	8 jam
7.	Concrete Mixer	55.000,00	440.000,00	8 jam
8.	Vibrator sakai	377. 000,00	3.016.000,00	8 jam
9.	Motor grader	260. 000,00	2.080.000,00	8 jam
10.	Panggung jadi	-	10.000.000,00	-

11. Jasa Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan:

No.	Jenis Tarif / Sewa	Satuan	Tarif/Sewa
1.	Kantor	Per bulan	Rp. 100.000
2.	Kios petak	Per bulan	Rp. 75.000
3.	Rumah Makan / Kafetaria / warung	Per bulan	Rp. 100.000

12. Jasa Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan:

No.	Tarif/sewa tanah dan penggunaan perairan	Satuan	Tarif/Sewa
1	2	3	4
1.	Bangunan Kantor	Per m ² per bulan	Rp. 10.000
2.	Toko, warung dan sejenisnya	Per m ² per bulan	Rp. 5.000

13. Jasa Penitipan Kendaraan:

No.	Jenis tarif / Sewa	Satuan	Tarif/Sewa
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua	Per hari	15.000
2.	Roda Empat (Jeep, Pick up, dan sejenisnya)	Per hari	25.000
3.	Mobil truk dan bus	Per hari	40.000

I. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. Jasa Sandar Kapal Bermotor GT. 01 s/d GT. 100:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Kapal 01 s/d 05 GT	Per sekali sandar	5.000
2.	Kapal 05 s/d 20 GT	Per sekali sandar	9.000
3.	Kapal 21 s/d 32 GT	Per sekali sandar	12.000
4.	Kapal 33 s/d 100 GT	Per sekali sandar	25.000

Jasa Tambat Kapal Bermotor GT. 01 s/d GT. 100:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Kapal 01 s/d 05 GT	Tarif per hari	5.000
2.	Kapal 05 s/d 20 GT	Tarif per hari	9.000
3.	Kapal 21 s/d 32 GT	Tarif per hari	12.000
4.	Kapal 33 s/d 100 GT	Tarif per hari	25.000

Jasa Tambat Kapal Bermotor di atas GT. 100:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif/Sewa
1.	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan: a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu) 1) Kapal angkutan laut dalam negeri a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III 2) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis d. Kelas I e. Kelas II f. Kelas III b. Tambatan <i>breasthing</i> , dolpin dan pelampung 1) Kapal angkutan laut dalam negeri g. Kelas I h. Kelas II i. Kelas III 2) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis j. Kelas I k. Kelas II l. Kelas III	 Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal	 46 42 38 23 21 19 31 28 25 19 17 15

Jasa Sandar Kapal Bermotor di atas GT. 100:

No.	Tarif/Sewa Jasa Sandar	Satuan	Tarif/Sewa
1.	Jasa Sandar:		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak:	Per GT per call	Rp. 50,00
	b. Dermaga Beton	Per GT per call	Rp. 40,00
	c. Jembatan Kayu	Per GT per call	Rp. 30,00
	d. Pinggiran / Pantai	Per GT per call	Rp. 20,00
	e. Kapal istirahat pada dermaga:		
	1) Untuk Pemeliharaan	Per GT per call	Rp. 15,00
	2) Untuk isi bahan bakar / air	Per GT per call	Rp. 10,00

2. Jasa Pelayanan Penumpang:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Penumpang	Per orang per sekali masuk	3.000

3. Jasa Kendaraan Yang Menyebrang:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan Gol. II	Per unit per 1 kali lewat	3.500
2.	Kendaraan Gol. III	Per unit per 1 kali lewat	3.500
3.	Kendaraan Gol. IV	Per unit per 1 kali lewat	5.000
4.	Kendaraan Gol. V	Per unit per 1 kali lewat	6.500
5.	Kendaraan Gol. VI	Per unit per 1 kali lewat	7.500
6.	Kendaraan Gol. VII	Per unit per 1 kali lewat	50.000
7.	Kendaraan Gol. VIII	Per unit per 1 kali lewat	80.000
8.	Barang muatan di atas kendaraan	Per ton/per m ³	5.000
9.	Hewan muatan di atas kendaraan		
	a. Kuda, Sapi, Kerbau dan Sejenisnya	Per ekor per 1 kali lewat	10.000
	b. Kambing, Domba, Rusa, Babi dan sejenisnya	Per ekor per 1 kali lewat	5.000
	c. Ayam/Unggas	Per ekor per 1 kali lewat	2.000

4. Jasa Kepelabuhanan lainnya

Pelayanan Orang dan Kendaraan

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Pengantar/penjemput	Per orang per sekali masuk	3.000
2.	Pas bulanan orang/karyawan	Per orang per bulan	25.000
3.	Pas bulanan kendaraan roda empat	Per unit per bulan	30.000
4.	Pas masuk kendaraan yang tidak menyebrang		
	a. Kendaraan Gol. I	Per 1 kali masuk	2.500
	b. Kendaraan Gol. II	Per 1 kali masuk	4.500
	c. Kendaraan Gol. III	Per 1 kali masuk	3.500
	d. Kendaraan Gol. IV	Per 1 kali masuk	4.500
	e. Kendaraan Gol. V	Per 1 kali masuk	5.500
	f. Kendaraan Gol. VI	Per 1 kali masuk	6.500
	g. Kendaraan Gol. VII	Per 1 kali masuk	10.000
	h. Kendaraan Gol. VIII	Per 1 kali masuk	20.000

Jasa Penggunaan Lahan:

No.	Jenis Pelayanan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Kargo	Per hari per m ³	100.000
2.	Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya	Per hari per ekor	11.000
3.	Kambing, Domba, Rusa dan sejenisnya	Per hari per ekor	6.500
4.	Ayam/Unggas	Per hari per ekor	2.500
5.	Kontainer 20 feet		
	a. Kosong	Per hari per unit	20.000
	b. Berisi	Per hari per unit	35.000
6.	Kontainer 40 feet		
	a. Kosong	Per hari per unit	30.000
	b. Berisi	Per hari per unit	40.000

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati. Untuk pertama kali ditetapkan:

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp 6.880.000,-/m ²	Rp 5.970.000,-/m ²

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
Rp 6.780.000,-/m ²	Rp 6.730.000,-/m ²	Rp 4.670.000,-/m ²

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp 2.990.000,-/m ²	Rp 2.400.000,-/m ²	Rp 2.280.000,-/m ²

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp 2.800.000,-/m ²	Rp 1.620.000,-/m ²	Rp 1.440.000,-/m ²

2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar:

No	Pelayanan yang Diberikan	Indeks
1	Tim Penilai Teknis Untuk Rumah Tinggal Tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2	Tim Penilai Teknis Untuk Rumah Tinggal Tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,2
3	3 (tiga) tim profesi ahli	0,3
4	5 (lima) tim profesi ahli	0,4
5	7 (tujuh) tim profesi ahli	0,5

3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.TidakSederhana	1 2
Usaha(UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.NonPermanen b.Permanen	1 2
Hunian a.<100m ² dan < 2Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabelkoefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b.>100m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	FaktorKepemilikan(Fm)		a.Negara b.Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. <500m ² dan< 2 Lantai	0,6				
b. >500m ² dan	0,8				

4. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangun gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LL_i \times KL)) + \sum(LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)} = \frac{(\sum(LL_i \times KL)) + \sum(LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Muna

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**

Luas Bangunan(Llt) : **36m²**

Ketinggian : **1lantai**

Lokasi : **Sesuai Permohonan**

Kepemilikan : **pribadi**

SHSTBG Sederhana : **Rp 4.670.000/m²**

Indeks Lokalitas : **nilai 0,1% sampai paling tertinggi 0,5%**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 =0,40 0,50 x 1,00 =0,50 Σ (bp xIp) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
=36 x (**0.1%** x Rp.5.130.000,-) x 0.18 x 1
= **Rp.46.700,37**

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**

Luas Bangunan(Llt) : **738m²**

- Ketinggian : 3 lantai
- Lokasi : Sesuai Permohonan
- Kepemilikan : Pribadi
- Kompleksitas : Tidak Sederhana
- SHSTBG : Rp 6.880.000/m²
- IndeksLokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 =0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = <u>0,56</u>	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp xIp) 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 738 x (0,5% x Rp. 6.880.000 x 1,092 x 1

= Rp 27.722.822

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Prasarana (HSpbg) (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	Bangunan bukan gedung						
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengamanan	a. Pagar	m ¹	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b. Tanggul/ retaining wall (termasuk untuk reklamasi pantai sungai danau, laut)	m ¹	2,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c. Turap batas kavling/persil	m ¹	2.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3	Konstruksi penanda masuk	Gapura/Gerbang	m ²	7,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
4	Konstruksi perkerasan	a. Aspal, beton (Jalan Arteri, Kolektor, Lokal)	m ²	7,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b. Lapangan parkir	m ²	3,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c. Lapangan upacara	m ²	3,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		d. Lapangan olah raga terbuka	m ²	7,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Grass block, Paving block	m ²	3,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%=0 ,225
5	Konstruksi penghubung	a. Jembatan penyeberangan orang/barang	m ²	200,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%=0 ,225
		b. Dueker, boxculvert, cincin	m ²	75,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
6	Konstruksi menara	a. Menara/Tandon Air	m ¹	15,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b. Cerobong Asap	m ¹	75,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c. Menara Televisi	unit (tinggi sampai dengan 100m, selebihnya dihitung kelipatan-nya)	30,000,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
7	Konstruksi monumen (Tugu/Patung)	a. dalam persil	Unit	300,000		0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b. di luar persil	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Konstruksi instalasi/ gardu/ arus pembangun jaringan distribusi	listrik/telepon/ komunikasi lainnya	unit (luas maksimu m 10m2)	150.000, selebihnya dihitung 3.000/m	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
9	Konstruksi reklame/ papan nama	a. Bilbor, papan iklan	Unit dan pertamba -hannya	1.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 150.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan pertamba -hannya	500.000 untuk bidang konstruksi dengan luas sampai dengan 10m ² dan setiap penambahan bidang seluas 1m ² dikenakan retribusi sebesar 75.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pondasi mesin (diluar bangunan)		unit mesin	200,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
11	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah	m ²	20,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
12	Konstruksi Septic tank sumur resapan		m ²	5.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
13	Tangki tanam bahan bakar	a. SPBU	unit	3,000,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b. APMS	unit	2,000,000		0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
14	Konstruksi antena radio	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		a) ketinggian 25-50m	unit	3,000,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b) ketinggian 51-75m	unit	5.000,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c) ketinggian 76-100m	unit	7,500,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		d) ketinggian 101-125m	unit	10.000,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		e) ketinggian 126-150m	unit	12,500,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		f) ketinggian di atas 150m	unit	15,000,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		2. Sistem guywire/ bentang kawat:					
		a) ketinggian 0-50m	unit	1,500,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) ketinggian 51-75m	unit	2,500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) ketinggian 76-100m	unit	4,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		d) ketinggian di atas 100m	unit	7,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		1) Menara bersama:					
15	Konstruksi antena (tower telekomunikasi /BTS)	a) ketinggian kurang dari 25m	unit	3.500,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b) ketinggian 25-50m	unit	10,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) ketinggian di atas 50m	unit	15,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		2) Menara mandiri:					
		a) ketinggian kurang dari 25m	unit	15,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
16	Pekerjaan drainase	b) ketinggian 25-50m	unit	20,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) ketinggian di atas 50m	unit	75,000,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		a) Saluran	m ²	1,500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b) Kolam Tampung	m ³	5,000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Konstruksi Sarana Transportasi	a. Pelabuhan Khusus Lokal, Dermaga dengan konstruksi timbunan, pancang dans ejenisnya b. Lapangan Udara yang dikelola oleh swasta dengan konstruksi beton dan sejenisnya	unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau paling sedikit 25.000.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
18	Konstruksi Sarana Instalasi (dan semua besaran)	a. Instalasi Pertambangan b. Instalasi pengolahan limbah domestik padat, cair dan sejenisnya c. Induk Instalasi Industri lainnya	unit	1,75% dari RAB atau paling sedikit 25.000.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
19	Konstruksi Bangunan Air	a. Bendungan, bendung dan waduk	unit	1,75% dari RAB atau paling sedikit 25.000.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Saluran (primer, sekunder, dan tersier)	m ¹	2,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c. Perpipaan atau Jaringan Air Bersih	m ¹	3,000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
20	Konstruksi Lainnya	a. PLT (Diesel, Air, Uap, Panas Bumi, Gelombang Laut)	unit	1,75% dari RAB atau paling sedikit 20.000.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b. Kilang Minyak UPG, LOG solar, Aftur, Pelumas, Depot SPBU SPBB di laut	unit	1,75% dari RAB atau paling sedikit 50.000.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

CATATAN: *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- a. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- b. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- d. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- e. Harga satuan retribusi bangunan gedung dalam daerah hanya 1 (satu) tarif.

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

Prasarana BG = $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Parasarana Bangunan Gedung

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya **US\$100** (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan. Untuk kab/kota kewenangannya yaitu terkait perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN